

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
TINDAK PIDANA PENGELAPAN
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

(Tesis)

Oleh

Istiadi



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)
Oleh
Istiadi

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan terobosan baru dalam upaya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah implementasi *restorative justice* tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Mengapa terjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Dan Bagaimanakah Implementasi *restorative justice* yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Aparat Penegah Hukum yaitu terdiri dari petugas kepolisian, hakim dan Jaksa, ahli hukum pidana, advokat serta korban dan pelaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan dinamika yang muncul dalam proses implementasi restoratif justice.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) implementasi *restorative justice* di Polda Lampung telah diterapkan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pendekatan ini juga berkontribusi pada pengurangan beban sistem peradilan pidana konvensional 2) Hambatan dalam penerapan *restorative justice* yaitu kurangnya pemahaman mendalam di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, budaya hukum yang tradisional serta keterbatasan fasilitas pendukung 3) Implementasi *restorative justice* yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung yakni dengan menerapkan lima prinsip dasar yaitu kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas dan solusi yang unik. Sebagai kesimpulan implementasi *restorative justice* dalam kasus penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, dengan menekankan pada penyelesaian yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan dukungan yang memadai dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, *restorative justice* dapat menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.

Saran : perlu adanya peningkatan pelatihan bagi aparat hukum dan edukasi publik mengenai manfaat restoratif justice, meningkatkan fasilitas pendukung yang diperlukan serta pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaannya.

Kunci : Implementasi, Restoratif Justice, Tindak Pidana, Penggelapan

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES
THE CRIME OF EMBEZZER
(Study at Lampung Regional Police)
By
Istiadi

The Republic of Indonesia Police has issued a new breakthrough in efforts to handle criminal acts based on restorative justice, namely through Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative justice. The problem formulation in this writing is how is the implementation of restorative justice for the crime of embezzlement in the Lampung Regional Police? Why are there obstacles in the implementation of Restorative justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police? And what is the ideal implementation of restorative justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police?

The methodology used in this research is an empirical normative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with law enforcement officers, consisting of police officers, judges and prosecutors, as well as criminal law experts and advocates. Data analysis was carried out qualitatively to identify the main patterns and dynamics that emerged in the restorative justice implementation process.

The results of the research and discussion show that 1) the implementation of restorative justice in the Lampung Regional Police has been implemented in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Non-Criminals Based on Restorative justice. This approach also contributes to reducing the burden on the conventional criminal justice system 2) Barriers to implementing restorative justice include a lack of in-depth understanding among law enforcement officials and the community, traditional legal culture and limited supporting facilities 3) The ideal implementation of restorative justice in resolving cases of criminal embezzlement in the Lampung Regional Police, namely by applying five basic principles, namely confidentiality, volunteerism, empowerment, neutrality and unique solutions. In conclusion, the implementation of restorative justice in embezzlement cases at the Lampung Regional Police shows great potential for improving the criminal justice system, by emphasizing fairer and more civilized solutions. With adequate support and collaboration between stakeholders, restorative justice can become an important milestone in criminal law reform in Indonesia.

Suggestions : require increased training for legal officers and public education regarding the benefits of restorative justice, increasing the necessary supporting facilities and developing more comprehensive policies to support its implementation.

Key: Implementation, Restorative justice, Crime, Embezzlement

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
TINDAK PIDANA PENGELAPAN
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

Istiadi

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

Nama : Istiadi

No. Pokok Mahasiswa : 2222011030

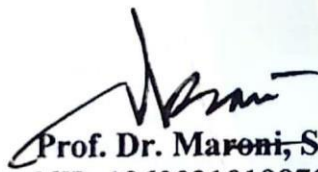
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

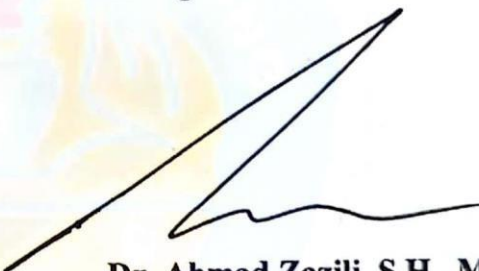
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Anggota

: Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.



Anggota

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

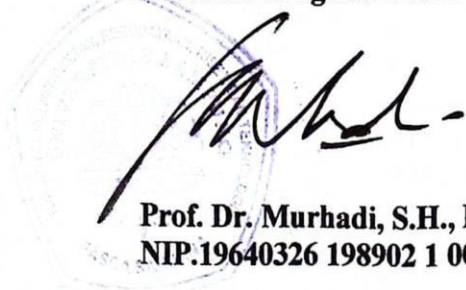


2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Murhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian : 19 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan Judul “ **Implementasi *Restorative justice* pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarisme.
2. Hak Intelektual karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2024
Pembuat Pernyataan,



Istiadi
NPM.2222011030

RIWAYAT HIDUP



Istiadi, dilahirkan di Sidorejo, 24 Setember 1977, merupakan putra ke-3 dari Bapak Haji Jumadi dan Ibu Hajah Partinem. Menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan Lulus Tahun 1990, SMP Negeri 1 Sidomulyo Lulus Tahun 1993, SMA Negeri 1 Sidomulyo Lulus Tahun 1996. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta Lulus Tahun 2000. Tahun 2001 sampai dengan 2004 bekerja di Perusahaan PT.VANINUS di Beji, Pasuruan Jawa Timur sebagai Supervisor. Pada Tahun 2004 sampai dengan 2006 menjadi Guru di SMK Negeri Sidayu Gresik Jawa Timur. Tahun 2006 sampai sekarang menjadi Guru di SMK Negeri Padang Cermin Pesawaran Lampung. Penulis menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gajah Mada (PMI UGM) Tahun 2023. Penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak Agustus Tahun 2022 dengan Program Kekhususan Hukum Pidana dan menyelesaikan studi pada tahun 2024.

MOTTO

“Lex semper dabit remedium”

Hukum harus menjadi obat bagi -penyakitll sosial yang ada dalam masyarakat

“Salus populi suprema lex”

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Implementasi Restorative justice Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung*" ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berharga.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berharga.
3. Dr. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. Ketua Program Magster Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berharga.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Ketua Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Lampung, yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berharga
5. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ketua Tim Penguji, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama penulisan tesis ini.
7. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Sekretaris Tim Penguji, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama penulisan tesis ini.
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, sebagai Pembahas dan Penguji Tesis, terimakasih atas arahan dan masukannya.
9. Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum, sebagai Pembahas dan Penguji Tesis, terimakasih atas arahan dan masukannya.
10. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. sebagai Penguji Tesis, terimakasih atas arahan dan masukannya.
11. Nara Sumber dalam penelitian Tesis ini Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Bapak Anway Mayer Siregar,S.H. Pairsunluhkum Bidkum Polda Lampung, Yulius Oktaber, S.H., M.H., sebagai Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Alex Subarkah,S.H. sebagai Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum, Ibu Lia Astuti,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Bapak Husni Tamrin,S.H., selaku Advokat di Kantor hukum Husni Tamrin dan Rekan
12. Irjen Pol Helmy Santika Kapolda Lampung beserta seluruh jajarannya terimakasih atas izin, kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penelitian di Polda Lampung, khususnya kepada seluruh narasumber dan pihak yang terkait, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

13. Seluruh dosen dan staff karyawan pada program studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
14. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Jumadi dan Ibu Partinem, Istriku tercinta Jatin Nur Afridayanti terimakasih untuk dukungan, do'a dan motivasinya, Anak-anakku tercinta MH. Dzaky Abdullah dan Dzakwan Rizieq Abdullah semoga menjadi Ahli Qur'an, Kakak dan Adik tercinta Puji Astuti, Sumanah dan Suhartini, Sulaesyah terimakasih untuk doa dan dukungannya.
15. Semua teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung , khususnya angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ,terimakasih atas kebersamaan selama ini.
16. Almamaterku tercinta Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Tesis ini mengkaji tentang penerapan konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polda Lampung. Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan restorative justice di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis,

Istiadi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	11
C.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D.	Kerangka Pemikiran	13
E.	Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana	27
B.	Tinjauan Umum <i>Restoratif Justice</i>	31
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	44
1.	Tindak Pidana Penggelapan Biasa.....	47
2.	Tindak Pidana Penggelapan Ringan	47
3.	Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kualifikasi.....	49
4.	Tindak Pidana Penggelapan Dalam Lingkup Keluarga	50
D.	Tinjauan Tentang <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR)	51
E.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	56
1.	Sejarah Kepolisian	56
2.	Kewenangan Kepolisian	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Polda Lampung (Perpol No.8 Tahun 2021)	66
B.	Hambatan dalam Implementasi <i>Restorative justice</i> Tindak Pidana Penggelapan Di Polda Lampung	107
C.	Bentuk Implementasi <i>Restorative justice</i> yang Ideal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Polda Lampung	131

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	148
B.	Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana tradisional seringkali cenderung terfokus pada hukuman, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses restoratif dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan korban serta masyarakat. Sistem peradilan pidana tradisional seringkali condong terfokus pada hukuman, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses restoratif dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan korban serta masyarakat. Restoratif justice atau keadilan restoratif ialah pendekatan pada sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan ini tidak sama dengan sistem peradilan retributif yang penghukuman pelaku lebih ditekankan.

Restoratif Justice dan mediasi penal memiliki banyak kesamaan dalam pendekatan mereka terhadap penyelesaian konflik hukum. Keduanya mengedepankan dialog langsung antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai pemulihan dan keadilan yang lebih komprehensif. *Restoratif Justice* menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan serta pemulihan hubungan sosial, sementara mediasi penal berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi kedua belah pihak dalam konteks hukum pidana.

Pengkajian aspek teoretis dan praktik pada eksistensi media penal termasuk kedalam hal yang baru. Mediasi penal memiliki korelasi pada pencapaian dunia

peradilan apabila pengkajian dilakukan dari sisi praktiknya. Semakin lama total volume perkara dengan banyak macam permasalahan yang beragam terus meningkat, hal ini berdampak pada pengadilan yakni menjadikan pengadilan berkonsekuensi menanggung beban pemeriksaan dan putusan perkara sebagaimana asas -kesederhanaan dalam peradilan, kecepatan dan keringanan biaya yang mana tujuan peradilan yakni kepastian hukum, manfaat serta keadilan tetap dapat tercapai. Dapatkah pola mediasi penal menjadi peluang bagi beberapa perkara untuk dapat diselesaikan, ataukah seluruh perkara hanya bisa selesai oleh pengadilan.

Tindak pidana penggelapan ialah masalah yang selaras dengan konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan fokus pada Kepolisian Daerah Lampung, penulis dapat menghadirkan wacana yang spesifik dan relevan dengan dinamika sosial dan hukum di daerah tersebut. Tindak Pidana Penggelapan adalah satu dari sejumlah delik ekonomi yang kerap terjadi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan stabilitas sosial.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Th 2021 berkenaan dengan Penanganan Tindak Pidana merujuk pada Keadilan Restoratif pada konsideran mempertimbangkan huruf (a) tertuliskan pernyataan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelesaikan delik yang mana keadilan restoratif yang menitikberatkan pada penyembuhan dalam kondisi sudiakala dan perlindungan yang sama wajib dikedepankan dan hukum

masyarakat membutuhkan pemidanaan yang tidak ada orientasinya dengan kepentingan korban dan pelaku.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Th 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana merujuk pada Keadilan Restoratif dalam konsideran menimbang dalam huruf (b) juga dinyatakan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia agar kebetuhan hukum masyarakat berperikeadilan yang berkembang dapat terjawab seluruh pihak mendapatkan kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 dan 18 UU No. 2 Th 2002 yang berkenaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, konsep terkini perlu dirumuskan pada hukum pidana yang ditegakkan yang memenuhi norma serta nilai yang ada di masyarakat yang dijadikan jalan keluar serta merupakan bentuk dari kepastian hukum yang diberikan yang paling utama yakni manfaat hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Tugas utama polisi sebagai penegak hukum adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum, mencegah kejahatan, menyelidiki kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan mengawasi lalu lintas jalan raya. Polisi juga memberikan bantuan dalam situasi darurat, mengatur keamanan dalam acara-acara khusus, dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, mereka berperan sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan informasi, bantuan, dan dukungan kepada warga, serta berpartisipasi dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan keamanan. Polisi diharapkan menjalankan tugas-tugas ini

dengan profesionalisme, integritas, dan dengan menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan.

Tindak pidana yang ada di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius karena telah terjadi peningkatan cukup signifikan, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini :¹

Tabel 1. Data Tindak Pidana per Satker Di Indonesia

Kepolisian Daerah	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)		Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk)		Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2018	2019
ACEH	6651	10137	56,98	61,79	125	190	0,04	0,05
SUMATERA UTARA	36534	43555	68,37	15,93	250	292	0,11	0,03
SUMATERA BARAT	5666	7691	100	35,29	103	138	0,1	0,06
RIAU	7512	12389	77,34	17,17	110	191	0,1	0,03
JAMBI	3701	5359	79,19	18,64	104	149	0,09	0,06
SUMATERA SELATAN	13037	11453	74	51,84	153	134	0,13	0,11
BENGKULU	3493	3613	46,81	22,28	177	179	0,07	0,09
LAMPUNG	9764	11022	64,32	18,75	115	121	0,09	0,09
KEP. BANGKA BELITUNG	1566	2072	69,22	49,08	108	141	0,07	0,03
KEP. RIAU	2481	3358	65,7	11,38	111	159	0,06	0,03
INDONESIA	239481	372897	71,85	38,12	90	137	0,08	0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Merujuk pada tabel tersebut penjelasannya yakni jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Lampung tahun 2021 tercatat sebanyak 9764 dengan persentase penyelesaian tindak pidana adalah 64,32%, total tindak pidana di tahun selanjutnya yakni tahun 2022 meningkat sebanyak 11022 akan tetapi terjadi penurunan persentase penyelesaian tindak pidana menjadi 18,75 %. Dari tabel di atas juga digambarkan bahwa resiko penduduk terkena tindak pidana dari tiap 100.000 orang di tahun 2021 adalah 115 orang dan di tahun 2021 meningkat menjadi 121 orang. Penyelesaian tindak pidana dengan Restoratif justice bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan total tindak pidana di Kepolisian Daerah

¹ Data diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia Pusat dan Jurnal Polri dan Direktori Pengadilan Tinggi Lampung

lampung yang diselesaikan. Penyelesaian tindak pidana yang hanya mengedepankan pemidanaan juga akan menambah prosentase overkapasitas di LAPAS seperti data tabel berikut :

Tabel 2. Data Sebaran Penghun Lapas di Indonesia Tahun 2023

Prov	Aceh	Bali	Banten	Bengkulu	DKI Jakarta	Yogyakarta
TP	7750	3943	9407	2906	14567	2373
KP	4166	1544	5393	1792	5919	2165
Prov	Gorontalo	Jambi	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalimantan Barat
TP	1041	5258	25019	13113	26905	6451
KP	1028	2418	17036	8847	13292	2549
Prov	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kep. Bangka Belitung	Kepulauan Riau	Lampung
TP	9707	4884	12145	2608	4795	8875
KP	4382	1978	4101	1311	2798	5130
Prov	Maluku	Maluku Utara	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Papua	Papua Barat
TP	1599	1203	4147	3108	2824	1339
KP	1342	1732	2494	2650	2231	1108
Prov	Riau	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Utara
TP	14671	1418	7774	3774	3465	3000
KP	4319	1022	4303	2028	2441	2126
Prov	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Sumatera Utara	TOTAL NASIONAL		
TP	6410	15928	31533	263940		
KP	3581	6400	13802	137428		
Prov : Provinsi		TP : Total Penghuni		KP : Kapasitas		
TEMPAT	RUTAN	LPP	LPKA	LAPAS	TOTAL	
TP	71520	5669	2200	184551	263940	
KP	34559	4403	4387	94079	137428	
OVER KP	107%	29%	(50%)	96%	92%	

Sumber : Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Kemenkumham RI

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa total penghuni Lapas di seluruh Indonesia adalah 263.940 dengan kapasitas hanya 137.428 hal ini menunjukkan bahwa overkapasitas Lapas di Indonesia sebesar 192%. Di Provinsi Lampung dengan jumlah total penghuni sebanyak 8.875 dengan kapasitas sebesar 5.130 menunjukkan bahwa overkapasitas Lapas di lampung sebesar 73%. Implementasi Restoratif justice akan menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku, untuk mengurangi overkapasitas di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Adanya polisi dalam masyarakat berfungsi melayani masyarakat yang berkenaan dengan apa yang mereka butuhkan kaitannya dengan keamanan dan keadilan.

Kepolisian pada lapisan kehidupan masyarakat berfungsi mengayomi dan menegakkan hukum khususnya bertanggungjawab agar ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik dan kejahatan ataupun mencegah terjadinya kejahatan dapat ditangani dengan benar sehingga kehidupan baik sosial maupun ekonomi kaitannya dengan hukum masyarakat terjaga dengan baik dan terkendali.²

Merujuk pada PP No. 58 Th 2021 pasal 2A bahwasanya pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi bagi calon yakni pangkat terendahnya Inspektur Dua Polisi dan pendidikan terendahnya yakni sarjana strata satu, penugasannya di sektor fungsi penyidikan setidaknya sudah berjalan 2 (dua) tahun, pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal telah diselesaikan dan dinyatakan lulus, SKD untuk membuktikann jasmani dan rohaninya yang sehat dan berkemampuan dan berintegritas moral yang bagus. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengangkat penyidik. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menunjuk Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan kewenangan mengangkat penyidik.

Kejadian tindak pidana yang beragam di masyarakat satu diantaranya ialah penggelapan, variasi penggelapan dengan segala jenisnya dewasa ini kerap terjadi. Zaman yang semakin canggih juga memicu peningkatan serta perkembangan penggelapan yang ada di masyarakat, terutama interaksi sosial masyarakat di

² Bahtiar, 2004, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : Gramedia), hlm. 1

bidang ekonomi dimana kepercayaan yang besar antar pihak menjadi modal yang semakin penting.

Dalam tindak Pidana penggelapan, kepemilikan suatu hal yang ada bukanlah termasuk kedalam tindakan yang menentang hukum (bukanlah sebab tindakan yang tidak sah), tetapi merupakan suatu hal yang sah (bukanlah sebab tindakan kejahatan). Kesadaran penuh oleh pemilik hal tersebut ada ketika memberikan barangnya dan yang menerima juga berkesadaran penuh atas apa yang mereka lakukan, akan tetapi benda yang ada pada penerima tersebut dilihat menjadi tindakan yang tidak diinginkan.

Tindak pidana penggelapan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya diniatkan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya penggelapan, misalnya karena kesempatan yang dimiliki pelaku tersebut cukup besar didukung dengan lemahnya pengawasan dan kepercayaan yang begitu saja dari pemilik barang tersebut. Disamping demikian, kekurangan ekonomi juga dapat memicu orang menggelapkan sesuatu yang merupakan tindak pidana.

Bab XXIV Pasal 372 hingga Pasal 377 KHUP mengatur mengenai hal yang berkenaan dengan delik penggelapan yang yang pada intinya menjabarkan seperti:

-Siapapun yang secara sengaja dan melanggar hukum memunyai barang yang secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya merupakan milik orang lain serta berada dalam wilayahnya bukan disebabkan dari kejahatan, maka memperoleh pidana berupa penggelapan, hukumannya yakni paling lama empat tahun ataupun

denda paling besar sembilan ratus rupiah.³ mengenai definisi dari penggelapan yang intinya sama dengan penjabaran dari Pasal 372 KUHP. Hak ataupun kepercayaan yang disalahgunakan oleh seseorang yang mereka dapatkan dengan tidak terdapatnya unsur yang bertentangan dengan hukum disebut dengan tindak pidana penggelapan.³

Respon terhadap hal tersebut seiring dengan berjalannya waktu ialah penawaran sebuah solusi alternatif yaitu pelaksanaan konsep keadilan restoratif. (*restorative justice*). Di berbagai penjuru dunia telah banyak mengenal dan memakai Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) agar perilaku yang bertentangan dengan hukum (pada artian normal) dapat ditangani dengan adanya solusi yang komprehensif serta efektif.

Tujuan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) agar para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat secara sadar dan insyaf ikut andil dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat. Selama ini problematika delik diselesaikan dengan cara hukum pidana. Harapan dari adanya penegakan hukum yakni memperoleh solusi yang sesuai, sayangnya pada sejumlah kasus yang ada di Indonesia, rasa keadilan tidak kunjung selalu didapatkan oleh setiap masyarakat. Ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia diciptakan dengan adanya ideologi yakni hukum. Oleh sebab itu, konsekuensi yang harus didapatkan oleh warga ialah keterikatan hukum atas apapun

³ PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Citra Aditya), hlm.95

yang mereka lakukan.⁴

Tindak pidana penggelapan, seringkali korban dan pelaku mempunyai hubungan yang cukup dekat. Biasanya di bidang perdagangan/ekonomi. Adanya rasa saling percaya antara korban penggelapan dengan pelaku penggelapan, sehingga sebagian besar kasus penggelapan berawal dari rasa percaya korban terhadap penggelapan. Misalnya antara pengusaha dan pekerja, antara rekan kerja, atau dalam hubungan lain yang melibatkan penguasaan aset atau uang dari satu pihak ke pihak lainnya.

Kepolisian Daerah Lampung terus berupaya untuk memberikan keadilan yang lebih humanis dan menyeluruh dengan keberhasilannya menyelesaikan sebuah kasus penggelapan dana perusahaan melalui pendekatan Restoratif Justice. Kasus ini melibatkan seorang karyawan yang telah mengakui tindak penggelapan dana perusahaan dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh fasilitator terlatih, pelaku dan pihak perusahaan berhasil mencapai kesepakatan yang tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugian finansial, tetapi juga dalam memulihkan hubungan dan proses memulangkan pelaku kepada masyarakat kembali. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen Kepolisian Daerah Lampung dalam mengadopsi metode alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.

Kasus penggelapan dengan modus operansi para tersangka yang bekerja sebagai akunting pajak yang bertugas untuk melakukan pembayaran pajak. Para tersangka

⁴ *Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.*

melakukan mark up nilai pembayaran pajak. Untuk menyembunyikan perbuatannya para tersangka melakukan pembayaran pajak di kantor pos lalu resi kantor pos difoto kopi dan foto kopi tersebut diubah nilai pembayarannya sesuai nilai mark up yang selanjutnya diserahkan ke kasir, perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2017 sampai bulan Juni 2023. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Kepolisian Daerah Lampung.

Kasus berikutnya adalah terlapor menjanjikan dapat membantu kepengurusan surat-surat kendaraan milik korban dengan syarat memberikan sejumlah uang, namun setelah uang diberikan oleh korban sampai waktu yang dijanjikan surat-surat tersebut tidak kunjung selesai dan saat korban menanyakan surat-surat tersebut terlapor selalu menghindar, akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Kepolisian Daerah Lampung untuk ditindak lanjuti .⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kemudian penulis memiliki ketertarikan agar dapat mengkaji lebih mendalam mengenai Implementasi penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice pada penyelesaian perkara pidana, menganalisis faktor penghambat dari model Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana dan menganalisis bentuk Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung yang dituangkan dalam judul -Implementasi Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)l.

⁵ Kepolisian Daerah, *Paparan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan untuk dihentikan Berdasarkan Restorative Justice*, 2023, hlm.1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung?
- b. Mengapa terjadi hambatan dalam implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung?
- c. Bagaimanakah Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bidang ilmu hukum dan hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup substansi penelitian ini adalah implementasi Restorative Justice di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, *locus* penelitian ini pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Agar dapat melakukan analisa secara jelas implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Kapolda Lampung;
- b. Agar dapat melakukan analisis faktor penghambat implementasi restorative

justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Kaploda Lampung.

- c. Untuk menganalisis Implementasi restoratif justice yang ideal pada penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini , bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan terkait dengan implementasi restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan. Sejumlah kegunaan penelitian yakni:

a. Dari Segi Teoritis :

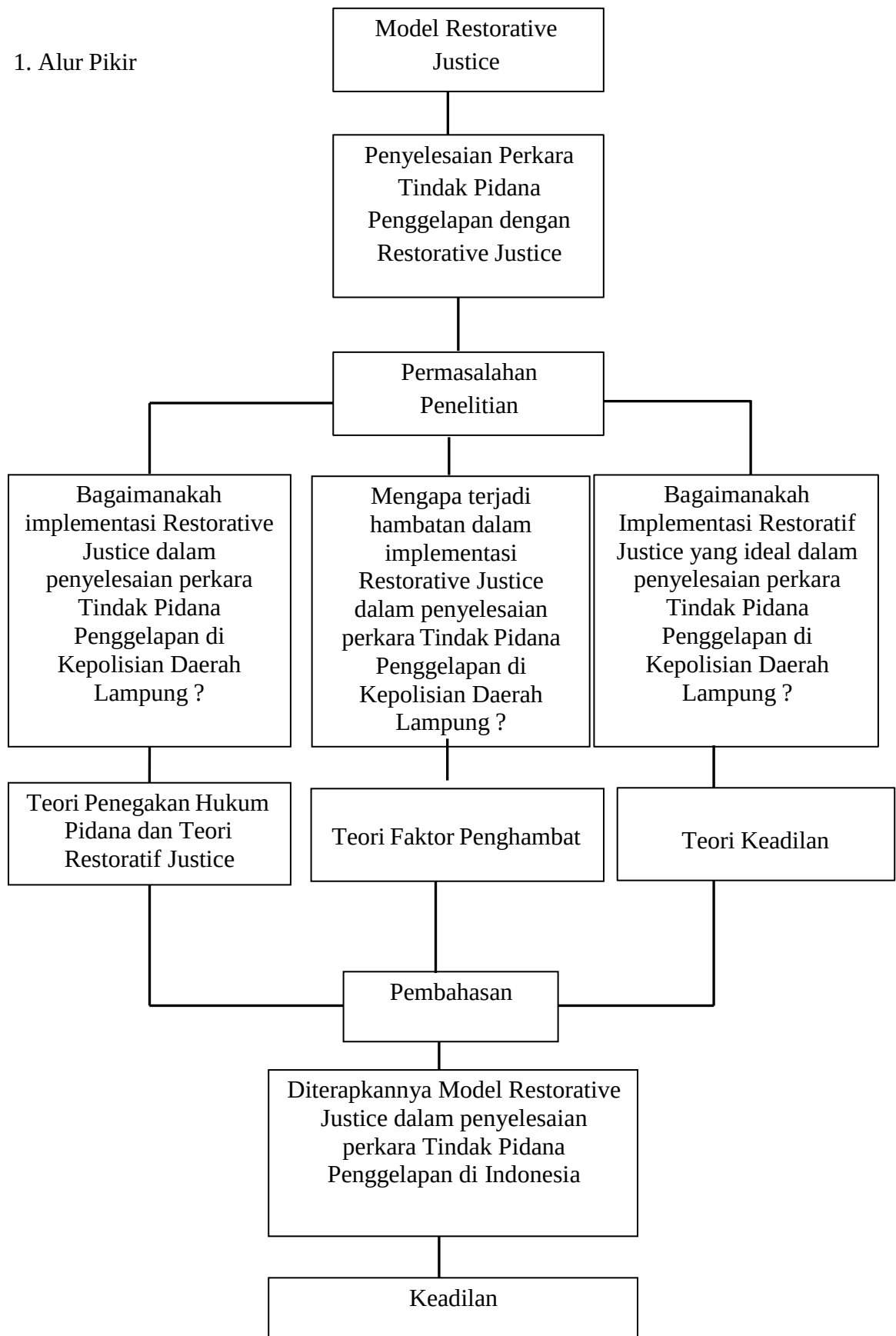
- 1) Sebagai media ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum tentang implementasi restorative justice dalam kasus penggelapan;
- 2) Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus yang berkenaan dengan implementasi Restoratif justice oleh kepolisian pada tahap penyidikan.

b. Dari Segi Praktis

- 1) Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme implementasi Restoratif justice pada tahap penyidikan sehingga dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus;
- 2) Sejumlah pihak yang berkenaan dengan masalah implementasi restorative justice diharap terbantu dan mendapatkan masukan juga pengetahuan lebih.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Pada penelitian terdapat sejumlah anggapan, pendapat, cara, atura, asas, serta keterangan yang tersusun menjadi satu kesatuan yang menjadi rujukan, dasar, serta arahan agar tujuan pada penelitian dapat tercapai disebut dengan kerangka teoritis.⁶

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum secara umum yakni segala norma tatanan kehidupan dalam masyarakat yang ditegakkan, sementara itu penegakkan hukum memiliki arti khusus yakni praktik keadilan yang ditegakkan baik pada sektor politik, ekonomi, pertahanan, juga keamanan dan lain-lain.⁷ Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyesuaian antara Nilai dari kaidah juga perilaku manusia yang disesuaikan ialah suatu sistem yang disebut dengan penegakkan hukum, terdapat himbauan maupun acuan bagaimana masyarakat harusnya bertindak, berkenaan dengan nilai kepantasan yang ada pada sejumlah kaidah tersebut. Tujuannya yakni agar damai yang sudah ada selalu dapat tercipta, terpelihara dan pertahankan dengan melakukan perilaku sebagaimana mestinya.⁸

b. Teori Keadilan

Menurut *John Rawls*, keadilan distributif wajib berdasarkan atas sejumlah prinsip yang mendasar dan adil untuk mengatur pembagian sumber daya dan kekayaan

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Hlm.73.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Hlm.21

⁸ Ibid.hlm.26

dalam masyarakat. Dalam teorinya, *Rawls* memperkenalkan dua prinsip keadilan yang fundamental:

- 1) Prinsip Kesetaraan Kesempatan: Prinsip ini menyatakan bahwa wajib terdapat kesempatan yang tidak dibeda-bedakan bagi seluruh individu agar keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup dapat tercapai. Kesetaraan kesempatan artinya memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau peluang lainnya, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan sistemik;
- 2) Prinsip Perbedaan: Prinsip ini memberikan pernyataan bahwasanya ketidaksamaan ekonomi dan sosial dalam masyarakat akan ditolak jika tidak memberi keuntungan bagi yang sangat tidak beruntung. Artinya, ketidaksetaraan harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi yang paling lemah di masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, keadilan adalah tentang mencapai hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utilitas menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan yang mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan sebanyak mungkin dan menghindari penderitaan atau ketidakpuasan sebanyak mungkin adalah tindakan atau kebijakan yang adil. Bentham meyakini bahwa untuk menentukan keadilan, kita harus mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan pada masyarakat secara keseluruhan. Seseorang harus memaksimalkan utilitas, yaitu kebahagiaan atau kepuasan, dengan memperhitungkan jumlah orang yang terlibat, tingkat kebahagiaan yang diperoleh, dan durasi kebahagiaan itu berlangsung.

c. Teori Keadilan Restoratif

Miriam Liebman memberikan definisi mengenai keadilan restoratif yakni:⁹ *–In the criminal approach, one of a number of terms that is commonly heard is restorative justice (the disciplinary school system is an example of a criminal system like this). There is an emphasis on placing the victim back in the environment where he was before rather than punishing him for a criminal act.*” (Pada pendekatan pemidanaan satu dari sejumlah istilah yang umum terdengar ialah keadilan restoratif (sistem sekolah kedisiplinan merupakan contoh dari sebagai sistem pemidanaan seperti ini) terdapat penekanan dimana korban yang ditempatkan lagi di lingkungan dimana dia berada sebelumnya daripada memberikan hukuman tindak pidana kepadanya).

Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Th 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana merujuk pada Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 yakni penyelesaian yang adil dengan cara berdamai dengan hal yang ditekankan ialah memulihkan kembali pelaku seperti sediakala yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dilibatkan seperti pelaku, korban, keluarganya pelaku dan korban, serta sejumlah tokoh masyarakat dan agama serta adat maupun pemangku kepentingan merupakan cara menyelesaikan tindak pidana yang disebut dengan keadilan restoratif.

⁹ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, Hal. 27

Eva Achjani Zulfa, berpandangan bahwasanya keterlibatan masyarakat dan korban yang dikira terpisahkan dari sistem yang ada merupakan titik tumpu yang dibutuhkan sebagai respon dari pengembangan sistem peradilan pidana yang berbentuk konsep pemikiran yang dikenal dengan keadilan restoratif.¹⁰ sementara itu Bagir Manan, berpandangan bahwasanya keadilan restoratif jika diartikan secara luas yakni sistem pemidanaan yang ditata kembali sehingga keadilan bagi baik pelaku, korban bahkan masyarakat dapat terpenuhi.

d. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwasanya pembentuk hukum ialah ditujukan bagi manusia bukanlah sebaliknya. Pemikiran tokoh tersebut yakni dalam pemikiran antroposentrisme hukum yang ada sudah berada pada ekologi yang terdasar. Manusia menjadi pusat daripada sebuah paham yang beranggapan Tuhan lah yang mengizinkan manusia berkemampuan cipta, rasa, bahasa, karya dan karsa. Dengan demikian sudah seharusnya lingkungan hidup menjadi tempat belajar bukanlah hanya hukum yang memutuskannya secara sepihak.

Cara pandang Tuhan bahkan sangat memuliakan manusia dengan kehormatan yang ada pada manusia itu sendiri yakni setiap yang terlahir di bumi adalah seorang pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri di muka bumi ini. Dengan demikian sudahlah sewajibnya UU tidak hanya menjadi batasan untuk membuat kemuliaan dan kehormatan manusia berkurang. Agar keadilan dapat tercapai

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia) , Hlm. 65

maka sudah seharusnya sejumlah sumber hukum yang baru seperti hukum progresif diperhatikan sebab dalam hukum ini konsep keadilan sangat dipahami dengan benar. Oleh sebab itu subjek hukum terendah seperti wanita dan anak-anak sudah tidak ada lagi.

Satjipto Rahardjo berpandangan ,¹¹ tujuan dengan adanya hukum sebagai sebuah institusi ialah agar manusia dapat menikmati kehidupan yang bahagia adil serta sejahtera.¹¹ Pemikiran ini membuat kepentingan manusia seperti yang telah disebutkan tadi seharusnya dapat terwujud dengan adanya hukum. manusia menggunakan alat berubah hukum agar kehidupan yang demikian dapat terwujud. Demikian alasan pada doktrin teori hukum progresif, tujuan daripada manusia bukanlah hukum melainkan hukum merupakan alatnya saja.

Satjipto Rahardjo berpandangan, adanya hukum positif yang ada pada lapangan hukum tidak ditepis oleh kekuatan dari hukum progresif, namun kegelisahan seperti pertanyaan –Bagaimana rakyat bisa mendapatkan keadilan dengan hukum seperti ini?¹¹ kerap terjadi. Singkatnya, hukum bukanlah saja merupakan tawanan sistem dan UU saja pada paradigma hukum progresif, namun demikian hukum juga menaungi rasa adil dan bahagianya rakyat.

3. Konseptual

Sejumlah konsep khusus yang terhubung ataupun tergambarkan dengan bentuk kerangka yang termasuk ke dalam gabungan dari arti yang berkenaan dengan

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *1 Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum* 10 Oktober 2023, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: AntonyLib), hlm 52.

terminologi yang ada disebut dengan kerangka konseptual.¹² Penulisan tesis ini menggunakan kerangka konseptual seperti di bawah ini:

- a. Implementasi ialah bagaimana cara melaksanakan dan menerapkan¹³ artinya juga berupa perilaku yang dilakukan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah tersusun dengan yakin dan detail. Guntur Setiawan memberikan pendapatnya yakni, tujuan dan tindakan yang saling berinteraksi yang disesuaikan dengan adanya aktivitas yang diperluas juga merupakan implementasi, dalam hal ini jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif diperlukan.¹⁴
- b. *Restorative Justice* adalah kebijakan yang menempatkan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Penerapan *Restorative Justice* yang dinilai lebih efektif dari segi keadilan dan efektifitas menjadikan kebijakan *Restorative Justice* pada pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁵ Kaitannya dengan perkara pidana yang diselesaikan, konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) tergolong ke dalam model pendekatan baru. Bersimpangan dengan sistem pidana tradisional yang berlaku saat ini, dalam keadilan restoratif ini penekanannya lebih pada pelaku korban dan masyarakat ikut dilibatkan agar permasalahan peradilan dapat diselesaikan bersama. Dengan demikian, sebutan yang terkenal dari pendekatan ini ialah *-non state justice system* yang membuat negara tidak berperan dalam menyelesaikan perkara ini sama sekali ataupun kecil

¹² Sorjono Soekanto, Op Cit, Hlm.103

¹³ *ibid*

¹⁴ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka) hlm.39.

¹⁵ Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). -Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 141-152.

peluangnya. Akan tetapi, terdapat beragam pertanyaan secara teoritis dan praktis dengan adanya pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice).

- c. Tindak Pidana ialah seperti yang termuat pada KUHP yang sering dikatakan oleh sejumlah pembentuk UU sebagai strafbaarfeit. Terminologi dari tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana bahkan delik merupakan sejumlah kata yang sering dipakai oleh ahli hukum pidana sebab strafbaarfeit tidak dijelaskan secara kontinyu oleh para pembentuk undang-undang tersebut. Tindak pidana merupakan kata yang tepat untuk dipakai sebab dalam kata tersebut mengandung arti yang lebih terang dan lebih mudah diucapkan. Tidak hanya itu, alasannya juga sebab tindak pidana merupakan istilah yang kerap digunakan pada peraturan perundangan.¹⁶
- d. Kata -penggelapan¹⁷ ialah sebuah arti dari kata Verdeuistering, bahasa Belanda.¹⁷ Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah penggelapan asalnya dari kata -gelap¹⁸ yang artinya tidak terang, kemudian awalan pe- ditambahkan sehingga tersusun kata penggelap yang kandungan artinya ialah orang yang melakukan sebuah hal yakni yang dilakukan itu secara tersembunyi, kemudian akhiran -an diberikan dibelakang kata yang menjadi penggelapan yang artinya perbuatan penggelapan.¹⁸

¹⁶ Bassar, S, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, (Bandung : CV Remadja Karya).

¹⁷ Lamintang, PAF dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung Citra Aditya)

¹⁸ WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bina Pustaka) hlm.306

E. Metode Penelitian

Serangkaian tahapan, proses ataupun cara sistematis yang dipakai supaya suatu tujuan tertentu secara tepat, taat asas, efisien juga merujuk pada sejumlah langkah yang berurutan dapat dicapai disebut dengan metode penelitian. Cara ataupun prosedur maupun suatu jalan yang dipilih dan diikuti agar suatu tujuan tercapai yang digambarkan sebagai suatu cara maupun prosedur secara harfiah adalah metode. Rencana yang dipahami dan dilengkapi, sejumlah tahapan yang diatur dengan logis, serta banyak hubungan yang dihasilkan merupakan cara mendekati suatu bidang secara metodis.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang penulis lakukan.²⁰ karena penulis menggunakan data primer yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan mediasi penal sebagai implementasi restorative justice dalam tahap penyidikan pada kasus penggelapan yang selama ini diaplikasikan oleh penyidik Kepolisian Daerah dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum, maupun data sekunder berupa penelitian kepustakaan untuk menganalisa apakah implementasi restorative justice dalam tahap penyidikan pada kasus penggelapan yang selama ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Responden dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian diwawancarai langsung dari objek yang diteliti sebagai cara agar data primer dapat dikumpulkan

¹⁹ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mrira Buana Media), hlm. 50.

²⁰ Ibid, hlm. 173.

merupakan pendekatan yuridis empiris.²¹

2. Sumber dan Jenis Data

Tesis ini menggunakan data sebagai berikut :

- a. Data primer, yakni pemerolehan data melalui narasumber yang dijadikan subjek penelitian yang diwawancarai agar informasi secara langsung dapat dikumpulkan.
- b. Data sekunder, yakni pemerolehan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka dalam bentuk buku, literatur serta karya ilmiah yang berkenaan dengan poin masalahnya. Terdapat tiga bahan hukum yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini yakni:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni:
 - a) UUD Negara RI 1945.
 - b) UU No. 1 th 1946 Jo UU No. 73 Th1958 mengenai Pemberlakuan mengenai Kitab Undang Hukum Pidana di Indonesia;
 - c) UU No. 8 Th 1981 mengenai Hukum Acara Pidana ataupun KUHP;
 - d) UU No. 2 Th 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan MA No. 1 Th2016 mengenai Mediasi
 - f) Peraturan MA No. 2 Th 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan total denda pada KUHP.
 - g) Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2012 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 mengenai

²¹ Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), Hlm.10.

Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai syarat proses penyidikan dengan keadilan restoratif

- i) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Th 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- j) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Th 2020 mengenai Penghentian Penuntutan atas dasar Keadilan Restoratif

2). Permasalahan penelitian berkaitan dengan bahan hukum sekunder, tersusun atas teori maupun pendapat para ahli di sektor ilmu hukum.

3). Sumber dari bahan hukum tersier, yakni sejumlah referensi maupun literatur sejumlah buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber penelitian adalah seorang yang dapat memberikan petunjuk sebab adanya informasi yang berkenaan dengan objek yang dilakukan penelitian yang mereka miliki sehingga mereka memberikan informasi datanya. *In Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) yakni caranya tanya jawab dengan nara sumber merupakan teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini agar data dapat dikumpulkan.

Berikut merupakan narasumber yang dimintai wawancara yakni:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik Ditreskrim Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Paursunluhkum Bidang Hukum Polda Lampung | = 1 orang |
| 3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Metro | = 1 orang |
| 4. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Metro | = 1 orang |

5.	Advokat pada Kantor Hukum Bandar Lampung	= 1 orang
6.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang
7.	Pelaku	= 1 orang
8.	Korban	= 1 orang
	Jumlah	= 8 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis menggunakan teknik wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan pada penelitian ini. Berikut merupakan 3 tahapan yang penulis lakukan agar data penelitian dapat terkumpul;

a. Tahap Persiapan

Pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang selanjutnya disusun dan disajikan menjadi usulan penelitian yang kemudian untuk dapat menyempurnakannya dengan cara berkonsultasi ada pada tahapan ini.

b. Tahap Pelaksanaan

Terdapat dua tahapan dalam tahap pelaksanaan, yakni:

1. Tahapan pertama pada pelaksanaan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dengan pengumpulan dan pengkajian atas data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Tahapan selanjutnya adalah penelitian lapangan dilaksanakan dengan menetapkan responden dan mengumpulkan data primer. Penulis menyiapkan dan menyusun pedoman wawancara yang digunakan sebagai alat agar proses wawancara terlaksana dengan baik.

c. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari analisa data, selanjutnya penyusunan laporan awal dan konsultasi kemudian penyusunan laporan akhir.

5. Analisis Data

Terdapat tiga komponen utama analisis data pada penelitian, yakni reduksi data, sajian dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya, :

- a. Reduksi Data, pada proses ini data yang diperoleh berupa fieldnote diseleksi difokuskan, disederhanakan dan diabstraksi. selain itu, kesimpulan penelitian juga dapat ditemukan dengan mereduksi data sebab hal yang tidak penting dipertegad, diperpendek, difokuskan dan dibuang serta data tersebut diatur.
- b. Sajian Data, sebuah narasi yang terdiri dari rakitan organisasi informasi dan deskripsi yang menjadikan peluang bagi penemuan simpulan penelitian yang didapatkan.
- c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi, sejumlah atura, pola pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan sejumlah proposisi dicatat dari awal data dikumpulkan serta pengertian dari segala hal yang ditemui dapat dipahami sehingga di ranah ini dapat dicapai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

Pengertian dari penegakan hukum berkenaan dengan penegakan hukum pidana akan lebih baik jika dijabarkan terlebih dahulu. *Law enforcement* merupakan sebutan dari penegakan hukum dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda ialah *handhaving* artinya sejumlah keinginan hukum yang diwujudkan melalui sebuah proses agar menjadi nyata. Sejumlah keinginan hukum tersebut ialah sejumlah peraturan hukum yang dibuat oleh badan pembuat UU.²² Kedamaian pergaulan hidup yang tercipta, terpelihara serta tertahankan oleh serangkaian nilai tahap akhir yang dijabarkan oleh sejumlah kaidah adalah inti dari penegakkan hukum.²³

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwasanya sejumlah nilai kebenaran dan keadilan yang ditegakkan adalah penegakan hukum. Artinya masyarakat percaya bahwa ada kandungan sejumlah nilai kebenaran dan keadilan di dalam hukum yang dapat ditegakkan oleh penegak hukum. Kemudian, Barda Nawawi Arief juga memberikan pernyataan bahwasanya usaha penegakkan hukum pidana salah satunya yakni usaha menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum kerap dinilai menaungi politik hukum ataupun kebijakan hukum (law enforcement policy).²⁴

²² Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.

²³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 3.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana), hlm. 23.

Barda Nawawi Arief juga berpandangan bahwasanya terdapat dua tahap dari penegakan hukum pidana, yakni penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*. Tahap legislasi, merupakan tahap dimana badan legislatif membuat rumusan ataupun pembuatan, tahap ini juga dikenal dengan penegakan hukum pidana *in abstracto*. Sementara itu, selanjutnya ialah tahap yudisial dan tahap eksekusi yakni tahapan dimana UU yang sudah dibuat itu dilaksanakan ataupun diaplikasikan oleh aparat penegak hukum atau dikenal dengan penegakan hukum pidana *in concreto*.²⁵

Perdamaian pergaulan hidup merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan pandangannya mengenai penegakan hukum secara menurut konsepnya yakni sejumlah nilai yang diserasikan serta dijabarkan pada sejumlah kaidah yang sesuai dan merupakan cerminan dari perilaku yang ditunjukkan sebagai wujud dalam menjabarkan nilai tahap akhir agar kedamaian pergaulan hidup dapat tercipta, terpelihara dan terpertahankan.²⁶ Berikut merupakan sejumlah hal yang menurutnya mempengaruhi penegakan hukum:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu sejumlah pihak yang merumuskan ataupun mengaplikasikan hukum.
3. Faktor penegakan hukum yang didukung oleh sarana ataupun fasilitas.
4. Faktor masyarakat, merupakan tempat diberlakukannya hukum tersebut.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

5. Faktor kebudayaan, kaitannya dengan pergaulan hidup hukum dinilai sebagaimana hasil karya, cipta dan rasa dari manusia. Menurutnya apabila harapan dari UU kaitannya dengan hukum yang ditegakkan oleh pejabat penegak hukum hampir sesuai dengan terjadi maka undang-undang dapat dikatakan efektif dan hal ini bertolak belakang dengan harapan UU jika harapan tersebut tidak tersalurkan.

Penegakan hukum Jika diartikan secara umum adalah tatanan kehidupan masyarakat yang seluruh normanya ditegakkan, sementara dalam artian yang lebih spesifik penegakan hukum dimaknai dengan praktik peradilan baik di sektor politik, ekonomi, sosial, hukum dan lainnya yang ditegakkan.²⁸ Nilai atas kaidah perbuatan manusia yang saling berkenaan dan serasi disebut dengan sistem penegakan hukum, yang selanjutnya sejumlah kaidah yang dimaksud dijadikan pedoman maupun acuan bagaimana perbuatan maupun tindakan yang layak dilakukan sebagaimana mestinya. Tujuannya yakni agar bentuk dari perdamaian dapat tercipta, terpelihara, serta terpertahankan.²⁹

Satu dari sejumlah fungsi hukum yang ada pada kehidupan bermasyarakat yakni menjadi social engineering yang artinya *agent of change* (pelopor perubahan) menggunakan hukum sebagai alat di lingkungan masyarakat, mereka juga memperoleh kepercayaan supaya cita-cita masyarakat yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. Hukum positif di Indonesia akan dapat ditegakkan oleh yang menerima tugas tersebut yakni lembaga negara. Lembaga

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hlm.21

²⁹ Ibid, Hlm.26.

eksekutif merupakan sebutan dari Lembaga Negara yang dimaksudkan.

Jimly Asshiddiqie berpandangan : -Upaya agar tegaknya ataupun diterapkannya sejumlah norma hukum secara riil yang dijadikan acuan berperilaku kaitannya dengan perilaku hukum yang ada di kehidupan masyarakat dan negara disebut dengan proses penegakkan hukum³⁰. Peninjauan sudut objek dari pengertian penegakan hukum yakni segi hukumnya. Makna yang umum dan khusus juga dimaksudkan dalam hal ini. Dalam artian yang umum, penegakan hukum itu meliputi sejumlah nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, makna khususnya yakni peraturan formal dan tertulis yang ditegakan saja oleh penegakan hukum.³⁰

Tiga unsur utama pada proses penegakkan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang memiliki pengaruh pada proses penegakkan hukum, yakni:

1. Unsur pembuatan UU , contohnya. lembaga legislatif
2. Unsur penegakan hukum, contohnya . polisi, jaksa, advokat dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang termasuk didalamnya pribadi warga Negara dan sosial.³¹

Lawrence M.Friedman, berpandangan ada tiga indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian penegakan hukum di masyarakat yakni:³²

1. Substansi Hukum ialah norma, pola tingkah laku manusia, juga aturan hukum tertulis ataupun hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm.109

³¹ Dey Ravena & Kristian, 2016, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Prenada Media Group, Hlm.110

³² Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia), hlm.32.

2. Struktur Hukum dikenal dengan pranata hukum, yakni bentuk dan batasan secara menyeluruh yang diberikan dalam bentuk kerangka. Struktur sejumlah institusi penegak hukum contohnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas merupakan unsur-unsurnya.
3. Budaya hukum ialah penentuan terhadap sikap manusia apakah manusia tersebut akan menggunakannya, menghindarinya ataupun menyalahgunakannya. *Lawrence M. Friedman* dalam teorinya berpandangan mengenai indikator yang digunakan untuk menilai penegakkan hukum ialah sifat kumulatif dari indikator. merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Keterkaitan antar indikator diperlukan sehingga ketiganya tidak diukur secara terpisah. Dengan demikian, artinya yakni satu variabel saling berpengaruh dengan variabel lainnya secara keseluruhannya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan penegakan hukum pidana. Kebijakan kriminal salah satunya ialah menggunakan hukum pidana yang dijadikan alat agar kejahatan dapat ditanggulangi. Supaya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal dapat dicapai maka hukum pidana dijadikan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penal atau *penal policy* merupakan sarana hukum yang dijadikan upaya agar kejahatan dapat dicegah dan ditanggulangi.

Batasan pembuatan sebuah aturan perundangan kaitannya dengan kebijakan hukum pidana tidak hanya agar sejumlah hal tertentu dapat diatur saja. Namun jauh dari sekedar itu, pendekatan yang kompleks dimana beragam disiplin ilmu

hukum selain ilmu hukum pidana juga fakta dilapangan yang saling dilibatkan juga diperlukan agar kebijakan sosial serta rencana pembangunan nasional agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tidak dikesampingkan .³³Dijelaskan oleh Sudarto, seperti yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwasanya terdapat dua arti dari kebijakan penal, yakni arti khusus yang mencakup asas dan metode secara menyeluruh yang dijadikan inti dari pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum; dan arti umum yang meliputi fungsi dari aparaturnya penegak hukum tidak terkecuali cara kerja dari pengadilan dan polisi.³⁴

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

Keadilan Restoratif ialah kebijakan yang menempatkan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Penerapan Restorative Justice yang dinilai lebih efektif dari segi keadilan dan efektifitas menjadikan kebijakan Restorative Justice pada pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia.³⁵

Pada saat berupaya menyelesaikan perkara pidana pendekatan baru yang dipakai ialah konsep keadilan restoratif ataupun keadilan pemulihan (*restorative justice*). Pendekatan ataupun konsep keadilan restoratif ataupun keadilan pemulihan (*restorative justice*) tidaklah sama dengan sistem yang ada saat ini (sistem pidana tradisional), partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat sangatlah berpengaruh penting pada saat menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, negara tidak berpeluang menyelesaikan perkara pidana tersebut ataupun

³³ Ellen Benoit, —Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 35.

³⁵ Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 141-152.

peluangnya kecil, pendekatan ini terkenal dengan sebutan *-non state justice system*. Akan tetapi, teori dan praktik dari adanya pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) mendapatkan berbagai pertanyaan.

Pendekatan restoratif menjadi kunci yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari Pendekatan retributif berdampak pada sejumlah permasalahan yang timbul sehingga harapannya hanyalah pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif pada dasarnya Fungsi dari pendekatan restoratif sebenarnya ialah agar sejumlah pihak yang terkait dan terkena dampaknya dapat diberdayakan secara optimal. Harapan dengan adanya pemberdayaan ini ialah konflik dapat terselesaikan dan keadaan setelah konflik dapat kembali seperti sediakala. Perlu diingat kembali bahwa dalam pemberdayaan ini para pihak harus mau untuk menundukkan diri dalam penyelesaian konflik dalam artian adanya kerelaan untuk mencapai kebutuhan akan keadilan dari kedua belah pihak.

Dasar pendekatan sistem mekanisme kerja yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan atau kerap dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem tersebut dibangun dengan menyelaraskan masing-masing fungsi lembaga dalam sistem tersebut. *Criminal justice process* merupakan nama lain dari mekanisme peradilan pidana yang dilihat sebagai proses. Merujuk pada sistem yang diikuti oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yakni melalui sejumlah tahapan secara sistematis pada peradilan pidana seperti kepolisian harus

melakukan penyidikan, jaksa harus memberikan tuntutan, hakim memeriksa di pengadilan, selanjutnya jaksa dan lapas mengeksekusi (melaksanakan putusan).³⁶

Vonis pengadilan ialah cara menyelesaikan perkara sebuah penegakan hukum (*law enforcement*) yang lambat. Dimulai dari kepolisian hingga Mahkamah Agung merupakan jalur tempuh yang panjang, hal ini kemudian menjadi alasan mengapa sistem ini dikatakan lambat. Dampaknya pengadilan mempunyai banyak tumpukan perkara³⁷. Tidak hanya itu, sayangnya cerminan keadilan belum tentu didapatkan, mahal, rumit berkepanjangan hingga lelah dan terburuknya berhadapan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sering dijumpai.³⁸

Terlebih saat ini fungsi serta peran daripada peradilan tradisional telah dianggap menyimpang. Banyak kalangan praktisi maupun teoritis hukum yang mengkritik cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan saat ini. Beban yang berat (*overloaded*), lambat dan membuang waktu (*wasting time*), biayanya yang tidak sedikit (*very expensive*), dan ketidakpekaan atas kepentingan umum, ataupun dinilai terlalu formalistik (*formalistic*) dan teknis (*technically*), selain itu juga terdapat "mafia peradilan" yang membuat seolah-olah mencirikan bahwa orang dapat membeli keputusan hakim merupakan sejumlah permasalahan dari peradilan tradisional.³⁹

³⁶ Made Wira Suhendra, 2017, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Polres Sleman", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm.7

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas), hlm.170.

³⁸ R. Budi Wicaksono, 2008, "Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok. hlm. 47

³⁹ Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen

Paradigma restorative justice menggeser prinsip peradilan pidana yang selama ini ada, salah satunya adalah kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang pada dasarnya merupakan bagian utama dari kepentingan publik. Transisi dari sistem pemidanaan konvensional nantinya akan menimbulkan tantangan tersendiri jika pada saatnya negara mengadopsi keadilan restoratif secara penuh. Setidaknya secara teori dapat dibedah dengan Teori penegakan hukum *Lawrence M. Friedman* yang terdiri dari substance yaitu aspek pengaturan, structure yaitu aparat penegak hukum, dan culture yaitu perilaku dari masyarakat.⁴⁰

Pertama, sekilas terkait dengan unsur yang telah dijelaskan tadi menyangkut substance salah satu hal yang menjadi spotlight adalah KUHP baru yang disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 di mana dalam pertimbangannya kini filosofi Pancasila, HAM, moral religius, keseimbangan antara kepentingan negara, individu, juga perlindungan kepada korban menjadi acuan. Hal penting lainnya, kejelasan dari tujuan pembentuk undang-undang mempunyai kedudukan yang vital selain dari proses peradilan yang tertib. Hal ini pula yang mendasari hadirnya tujuan yang eksplisit dalam KUHP baru, sebab didalam KUHP baru diawalnya konsep restoratif ditegaskan sebagai tujuan dari pidana itu sendiri yakni keadaan yang diperbaiki seperti semula oleh konsep restoratif sebagaimana yang ada pada Pasal 51 huruf c. Tujuan dari hal tersebut juga pastinya agar pidana yang diselesaikan dengan tidak memfokuskan pada mengembalikan hak korban tindak

Maranatha, Bandung, hlm. 595.

⁴⁰ Ibid

pidana tidak kembali terjadi. Kedua, berkaitan dengan struktur yang mengulas aparaturnya penegak hukum khususnya dalam sinergi dan keyakinan penegakan hukum. Beban hakim yakni bertanggungjawab agar dapat mencari, mengikuti, memberikan pemahaman terhadap nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat sebagaimana tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tujuannya agar penegakkan hukum yakin.⁴¹

Pentingnya peran hakim disini sebab hakim bukan merupakan *la bouche de la loi* yang dijadikan media bagi UU saja. M. Yahya Harahap juga memiliki pendapat yang sejalan bahwasanya ketentuan pada UU dapat disimpang agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, pada KUHP baru yang termuat pada pasal 53 ayat (2) hakim bersama kewenangan yang dimilikinya mengemban tanggungjawab yang tidak kecil, isinya yakni hakim wajib mendahulukan keadilan jika ada perselisihan antara kepastian hukum dengan keadilan. Legitimasi perlu dilakukan kepada hal itu, yang dapat menggugurkan tuntutan dalam pasal 132 ayat (1) yang mana jika tindak pidana sudah diselesaikan diluar maka tuntutan pada pasal tersebut gugur, hal ini tentu saja meruoakan semangat restiratif yang benar, sebab dengan civil law system yang dianut menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum.⁴²

Sinergi antar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga harus kembali didudukkan bersama sebab dalam prosesnya dari segi hulu sampai ke hilir proses pemidanaan pasti akan berkaitan dengan hak asasi dari tersangka, korban, ataupun pihak lain. Lembaga subsistem peradilan pidana setidaknya harus mempunyai satu

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

aturan yang terintegrasi dan dapat dilaksanakan dimana nilai-nilai restoratif yang ada dalam payung regulasi pemidanaan.

Terkait dengan pelaksanaan restorative justice, MA sudah pernah mengeluarkan panduan melalui SK Dirjen Badilum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, namun hanya berlaku bagi perkara tertentu yakni tindak pidana ringan, tindak pidana anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.

Pada praktiknya juga sangat dibutuhkan sarana yang memadai untuk mengakomodasi tujuan dari keadilan restoratif, seperti peningkatan kompetensi penegak hukum, pelatihan, operasional, dan asesmen. Ketiga, berkaitan dengan culture, paradigma masyarakat umum terkait dengan kesengsaraan bagi terpidana atau terdakwa patut dihukum seberat-beratnya yang dihakimi oleh warganet terhadap informasi yang beredar di sosial media bahkan mendahului vonis hakim. Hal ini setidaknya sedikit merefleksikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap adil atau tidaknya penegakan hukum berkaitan dengan pedoman pemidanaan positif saat ini.

Barda Nawawi menyatakan secara kuantitas terdapat 98% ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif. Sistem pidana konvensional ini juga membuat penegak hukum menjadikan penjara sebagai muara dari pemidanaan. Kesadaran dari masyarakat memunyai peran yang tidak kalah penting pada penggeseran paradigma pidana konvensional.

Hukum dan keadilan tidaklah sama. Hukum bersifat umum dan objektif, sedangkan keadilan bersifat individual dan condong subjektif. Akan sulit untuk memberikan kepuasan bagi semua pihak. Oleh karena itu, apabila ketiga unsur tadi dapat berjalan beriringan, maka cita keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya menjadi klise. Singkatnya, dalam masa transisi ini, saat suatu kitab pembedaan telah berlaku, maka negara dalam hal ini lembaga subsistem peradilan pidana dapat memulai untuk menjalin sinergi, sosialisasi, reformasi birokrasi, pengawasan, dan penyempurnaan sistem dapat dilakukan secara kolektif untuk meningkatkan kepercayaan publik.⁴³

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik, maka juga berimplikasi pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sehingga paradigma akan keadilan restoratif ini dapat hidup dan menjadi kontrol sosial yang baik. Jika aparat penegak hukum tidak siap dalam mengimplementasikan nilai keadilan restoratif ini, maka potensi negatif penyelewengan terbuka dengan lebar. Seperti penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan oleh oknum yang mengganggu kaidah pembedaan.

Jika kepentingan dan hak korban yang sejatinya dilindungi dan pengembalian keadaan seperti semula tidak dapat terlaksana, maka konsep keadilan restoratif hanya akan menjadi lubang destruktif. Memang dalam nilai keadilan ini akan sulit untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. *Bernd Ruthers* (2005) ,memberikan pernyataan, manusia menghasilkan hukum yang bertujuan agar keadilan dapat tercapai, sehingga mungkin saja manusia melakukan kesalahan

⁴³ Ibid

yang menjadikan kesempurnaan didunia ini merupakan hal yang tidak tabu. Pencarian ke alam yang lainnya perlu dilakukan bagi manusia yang menuntut keadilan yang sempurna.

Peradilan Pidana, telah melahirkan Keadilan retributif (*retributive justice*) lahir dari adanya sistem peradilan pidana dimana tindak pidana diselesaikan dengan cara restoratif, dimana orientasinya ialah pemidanaan dan pemenjaraan sebagai bentuk pembalasan. Bagian penting dari tujuan memidanakan pada perkembangannya yakni menjadikan korban sangat penting dalam hal ini. Dengan demikian keadilan restiratif merupakan suatu penawaran cara menyelesaikan perkara pidana yang memberikan keuntungan bagi setiap pihak. Konsep *rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi* pada penyelesaian perkara pidana tertentu terdapat oada konsep *restorative justice*.⁴⁴

Pentingnya konsep *restorative justice* untuk membaharui pemidanaan. Adrianus Meliala, berpandangan alasannya karena pemidaan yang berlaku kini dikemudian hari keluarga pelaku kejahatan dapat mendapatkan masalah, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan saat ini membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan, korban tidak akan sembuh atau hidup kembali dengan adanya pemidanaan, tahapan peradilan kini memakan waktu yang sangat panjang, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tidak ada kepastian mengenai keadilan yang didapatkan, terlebih pemidanaan kini tiidak berkontribusi apapun

⁴⁴ Eva Achjani Zulfa, 2010, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No.II Agustus, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.64

di masa mendatang bagi narapidana dan korbannya⁴⁵

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan yang diberikan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mengenai cara menyelesaikan masalah tidaklah sama dengan cara menyelesaikan masalah yang diberikan oleh peradilan pidana kini, dengan demikian penerimaannya tidaklah mudah, hal ini kemudian menjadi permasalahan pokok pada pemberlakuan maupun pengimplementasian pendekatan ataupun konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada suatu sistem hukum umumnya dan pada sistem peradilan pidana secara khusus.

Konsep perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi yang mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas turut memberikan partisipasinya secara langsung pada penyelesaian perkara pidana, hal tersebut diutamakan oleh mekanisme yang diberikan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), tentu saja hal ini tidaklah sama dengan sistem peradilan pidana tradisional yang telah berlaku lama hingga kini.⁴⁶

Konsep dan paradigma *restorative justice* semakin dipahami oleh penegak hukum

⁴⁵ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti), hlm.1.

⁴⁶ Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015, -Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, hlm. 597.

dan dirasakan lebih memberikan manfaat dengan tujuan agar keamanan dan ketertiban masyarakat dan keteraturan sosial tetap terjaga agar dapat tetap seimbang yang ditandai dengan semakin dikedepankannya bentuk-bentuk *restorative justice* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Di bidang penanganan tindak pidana, dapat dilihat melalui upaya-upaya mediasi penal, diversifikasi dalam sejumlah kasus yang melibatkan anak yang harus menghadapi hukum, penggunaan lembaga adat, dan sebagainya yang pada akhirnya diharapkan dapat menyeimbangkan kembali harmonisasi sosial yang pernah memperoleh gangguan sebab kejadian tindak pidana .

Perkembangan sejumlah nilai yang hidup dan dijadikan acuan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja pada saat melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, kemudian pada KUHP baru Indonesia telah menjadi hukum positif, aturan yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan di luar proses. Dapat dipastikan perkembangan sejumlah nilai yang hidup ini mediasi pidana ialah satu dari sejumlah solusi yang baik, sebab tidak bertentangan dengan apa yang masyarakat kehendaki.⁴⁷ Alternatif ini bisa menjadi instrumen untuk menempatkan hukum pidana bukan sebagai instrumen yang pertama.

Posisi dari hukum pidana ialah di instrumen terakhir (*Ultimum Remedium*) yakni agar tingkal laku individu pada kehidupan bersama dapat terkontrol, jadi tidak diperkenankan menempatkan hukum pidana menjadi instrumen pertama (*Primum Remedium*) agar kehidupan masyarakat dapat diatur. Dengan demikian,

⁴⁷ Fardiansyah, A. I. (2011). Mediasi Pidana (Penal); -Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat, *Jurnal Hukum Progresif*, (2), 77.

menjadikan aktivitas masyarakat diatur oleh hukum pidana hanyalah salah satu dari solusi yang didapatkan dari sejumlah instrumen pengaturan yang ada.⁴⁸

Pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan ketentuan yang ada pada KUHP dibutuhkan agar permasalahan atas kejahatan penggelapan dapat ditanggulangi. Di KUHP dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penggelapan perlu memahami terlebih dahulu mengenai pengertiannya, ruang lingkupnya serta sejumlah unsur juga sanksi. Tujuan dari adanya hukum pidana dalam bentuk tulisan yang tersusun ialah agar diterapkan menjadi hukum positif (*ius constitutum*), akan tetapi jika diterapkan sengan benar seperti yang menjadi tujuan oleh pembentuk UU berkenaan dengan apa yang ditulis pada sejumlah kalimat tersebut maka efektivitasnya dalam meraih rasa adil dan pasti secara hukum dapat dirasakan.⁴⁹

UU RI No. 1 Th 2023 mengenai KUHP selaku *ius constituendum* hal yang berkenaan dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan ketentuannya ada pada Pasal 132 huruf g KUHP yang mana UU tersebut mengatur apabila persoalan telah selesai di luar proses peradilan maka kewenangan penuntutan menjadi gugur.

Merujuk pada peraturan perundangan yang ada di Indonesia kini, penyelesaian kasus pidana menurut prinsip tidak dapat dilakukan di luar pengadilan, meskipun

⁴⁸ Husin, A., Rifai, E., & Rosidah, N. (2014), "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan*, 1(2), Hal.4

⁴⁹ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kualitas"*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 3.

penyelesaian diluar pengadilan pada sejumlah hal mungkin dilakukan. Cara pandang sejumlah pihak seperti pelaku dan korban ialah selaku subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi yang mampu berbuat sesuatu, jadi bukan terlihat selaku objek prosedur hukum pidana. Harapannya mereka tidak mendapatkan paksaan atas apa yang mereka lakukan. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Kualitas pada mediasi penal lebih diutamakan daripada hasilnya, yakni: pelaku menyadari bahwa tindakannya salah, memberikan pemecahan atas kebutuhannya, korban tidak merasa was-was.⁵⁰

Pengkajian atas *Mediasi penal* termasuk kedalam kajian baru dari segi teoritis maupun praktiknya. Apa yang dicapai dari dunia peradilan merupakan korelasi kajian daripada dimensi praktik. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan capaian yang dituju oleh adanya mediasi penal, sebab semakin lama terjadi penumpukan perkara dengan beragam masalah yang membuat pengadilan lebih sibuk sehingga proses peradilanannya lambat karena adanya antrian pemeriksaan dan sebagainya sehingga butuh proses yang lebih sederhana. Berikut merupakan ide dan prinsip dari *mediasi penal*,⁵¹

- 1) Penanganan konflik (*conflict handling/konfliktbearbeitung*) : keterlibatan daripada seluruh pihak untuk dapat saling berkomunikasi dan mengesampingkan kerangka hukum yang ada ialah tugas mediator. Ide bahwasanya telah terjadi banyak konflik interpersonal yang menjadi dasar hal

⁵⁰Arief, Barda Nawawi, -Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah* yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007 Hlm. 2

⁵¹Stefanie Tränkle, -The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim- Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html, diakses pada 10 Oktober 2023.

ini. Proses mediasi berfokus pada konflik tersebut;

- 2) Berorientasi pada proses (*process orientation/ prozessorientierung*): Kualitas pada mediasi penal lebih diutamakan daripada hasilnya, yakni: pelaku menyadari bahwa tindakannya salah, memberikan pemecahan atas kebutuhannya, korban tidak merasa was-was;
- 3) Proses informal (*informal proceeding / informalität*) : Mediasi penal ialah proses yang jauh dari kata proses yang formal, birokratis, dan ketat;
- 4) Terdapat partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation-parteiautonomie / subjektivierung*) : Cara pandang sejumlah pihak seperti pelaku dan korban ialah selaku subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi yang mampu berbuat sesuatu, jadi bukan terlihat selaku objek prosedur hukum pidana.

Proses menyelesaikan sengketa perdata di luar proses pengadilan yang dilakukan dengan mediasi tidaklah sama dengan perkara yang diselesaikan diluar proses pengadilan. Masalah uang seringkali dikaitkan dengan hukum perdata mediasi, sementara yang dijadikan masalah pada hukum pidana ialah kebebasan dan kehidupannya. Media perdata umumnya terjadi pertemuan antar sejumlah pihak yang saling memiliki kepentingan, sementara itu pada mediasi hukum pidana keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan seperti pelaku, korban, jaksa penuntut umum, juga pihak lainnya seperti masyarakat.⁵² Perbedaan tersebut menjadi tidak ada fungsinya menurut Detlev Frehsee sebab semakin restitusi banyak

⁵² Mahrus Ali, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Berdasarkan Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: Rangkang Indonesia), hlm.133.

digunakan.⁵³

Pelaku kejahatan yang dipertemukan dengan korban agar kesepakatan yang berkenaan dengan tindak pidananya tercapai diantara keduanya disebut dengan mediasi.⁵⁴ Seorang mediator yang memerantarai pertemuan (Mediasi) akan lebih baik jika berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, ataupun tokoh masyarakat.

Dimensi mediasi penal tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan dalam perkembangannya. Berikut merupakan preferensi dari sejumlah kasus yang bisa diselesaikan menggunakan media penal. *Pertama*, negara tidak itu terlibat dengan sejumlah kasus yang dilakukan oleh pelaku (atau tersangka pelaku). Atau pun, kategori delik aduan merupakan prioritas utama tindak pidana. Tidak hanya itu, masyarakat ataupun warga negara yang menjadi korban yang melaporkan tingkat kerugiannya dapat dinaungi oleh mediasi penal. *Kedua*, penyelesaian yang tetap dibutuhkan meskipun tindakan pidana membuat negara ikut terlibat sebab masyarakat ikut terdampak. contohnya di sektor ekonomi yang mana negara menginginkan dana korupsinya dikembalikan.⁵⁵

⁵³ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), *"Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications"*, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, diakses pada 10 Oktober 2023

⁵⁴ Mark William Bakker, *Repairing The Breach and Reconciling The Discordant: Mediation in the Criminal Justice System*, Dalam *North Carolina Law Review*, No. 72 Tahun 1994, hlm. 1483.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2013, *-Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktiki*, *Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm.8

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan

Kata -penggelapan⁵⁶ ialah sebuah arti dari kata Verdeuistering, bahasa Belanda.⁵⁶ Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah penggelapan asalnya dari kata -gelap⁵⁷ yang artinya tidak terang, kemudian awalan pe- ditambahkan sehingga tersusun kata penggelap yang kandungan artinya ialah orang yang melakukan sebuah hal yakni yang dilakukan itu secara tersembunyi, kemudian akhiran -an diberikan dibelakang kata yang menjadi penggelapan yang artinya perbuatan penggelapan.⁵⁷

Merujuk pada sistematika KUHP Indonesia, tindak pidana secara umum terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan doktrinnya, kejahatan dan pelanggaran disandarkan pada KUHP ialah berbeda, yakni jika -*Recht Delicten*⁵⁸ menjadi sandarannya, maka ketidakadilan akan timbul, dengan demikian balasannya juga haruslah sama yakni ketidakadilan juga. Sementara itu -*Wets Delicten*⁵⁸ merupakan dasar dari pelanggaran ataupun bentuk UU yang menyatakan hal tersebut.

Hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, ditetapkan oleh hukum. Hukumlah yang menentukan sebuah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan hukum, tidak hanya perbuatan hukum yang sifatnya benar terjadi (*onrecht in actu*), ataupun kemungkinan dapat terjadi (*onrecht in potentie*).⁵⁸

⁵⁶ Lamintang, PAF dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung Citra Aditya)

⁵⁷ WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bina Pustaka), hlm.306.

⁵⁸ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru), hlm.187.

Pasal 10 KUHP mengatur sanksi pidana yang berupa pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, pidana tambahan yang boleh diberikan selain dari pidana pokok yakni hukum yang secara bersamaan jatuh dengan pidana pokok. Pencabutan sejumlah hak, sejumlah barang yang dirampas, dan memberikan pengumuman yang telah diputusankan oleh hakim. Berikut merupakan rincian dari kejahatan pada Buku II KUHP, yakni :⁵⁹

Kejahatan terhadap:

- a. Negara;
- b. Harta benda;
- c. Badan dan nyawa orang;
- d. Beberapa kejahatan lainnya.

Merujuk pada penjabaran tersebut, jenis dari tindak pidana penggelapan yakni sebuah kejahatan yang menyasar harta benda. Buku II Bab XXIV dari Pasal 372 sampai Pasal 377 mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Pasal 372 KUHP mendefinisikan Pengertian tindak pidana penggelapan yakni:

-Orang yang secara terencana dan melanggar hukum agar dapat memiliki suatu barang secara utuh ataupun tidak yang mana barang tersebut merupakan barang milik orang lain, tetapi dia mampu mengambilalihnya tanpa kejahatan, pengamcaman penggelapan, akan mendapatkan hukuman paling lama empat tahun, atau didenda paling banyak sembilan ratus rupiahl.

Buku II Bab XXIV KUHP dari Pasal 372-377 KUHP memuat berbagai aturan tindak pidana penggelapan. Merujuk pada perumusan yang terbuat pada sejumlah pasal yang telah disebutkan, berikut merupakan bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan, yakni:

⁵⁹ R.Soesilo, 1985, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Poletea), hlm.IV.

1) Tindak Pidana Penggelapan Biasa (dalam bentuk pokok)

Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan yang berbentuk seperti ini, yakni bentuk dari penggelapannya termasuk bentuk pokok tindak pidana penggelapan. Pernyataannya yakni : -Orang yang secara terencana dan melanggar hukum agar dapat memiliki suatu barang secara utuh ataupun tidak yang mana barang tersebut merupakan barang milik orang lain, tetapi dia mampu mengambilalihnya tanpa kejahatan, pengancaman penggelapan, akan mendapatkan hukuman paling lama empat tahun, atau didenda paling banyak sembilan ratus rupiah⁶⁰. Kemudian dari tulisan tersebut sangatlah terang bahwasanya terdapat sejumlah unsur seperti di bawah ini :

Unsur objektif, yakni:

1. Memilikinya;
2. suatu barang secara utuh ataupun tidak yang mana barang tersebut merupakan barang milik orang lain;
3. Dia mampu mengambilalihnya tanpa kejahatan.

Unsur subjektif terdiri dari :

1. Orang yang secara terencana (*met opzettelijke*);
2. melanggar hukum.⁶⁰

2) Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHP mengatur penggelapan ringan, yakni:

-Pasal 372 merumuskan perbuatan, jika bukannya ternak dan harganya kurang dari dua ratus lima puluh ribu, yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh

⁶⁰ Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 35

rupiah, ancamannya berupa penggelapan ringan dengan pidana penjara terlama tiga bulan ataupun didenda sebanyak sembilan ratus rupiahl.

Pasal tersebut menyatakan yakni, tidak terdapat perbedaan antara penggelapan ringan dengan tindak pidana penggelapan yang tertera pada Pasal 372 KUHP, namun terdapat isyarat seperti –yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, ancamannya berupa penggelapan ringan dengan pidana penjara terlama tiga bulan ataupun didenda sebanyak sembilan ratus rupiah—. Pernyataan Pasal 373 KUHP, Kemudian berikut merupakan uraian dari sejumlah unsur tersebut:

1. sejumlah unsur penggelapan seperti yang tertera pada Pasal 372 KUHP;
2. Berikut merupakan unsur yang memberi keringanan :
 - i. Bukan ternak;
 - ii. harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁶¹

Pencurian yang ditegaskan dalam pasal tersebut justru tidak diperbolehkan hewan ternak, sebab pencurian hewan ternak masuk ke dalam unsur pidana yang termuat dalam pasal lain yang menilai bahwasanya ternak ialah unsur yang membuat pidana menjadi semakin berat.⁶² hal spesial dari pasal pencurian ternak adalah, sebab Indonesia merupakan negara agraris dimana mereka sangat membutuhkan ternak, tidak hanya sebagai harta

⁶¹ Moch Anwar, Op Cit hlm.40.

⁶² PAF Lintang dan C. Djisman Samosir, Op.Cit., hlm. 209.

tetapi juga media menyelesaikan pertanian mereka, dengan demikian UU mengenai binatang ternak menurut pembuat UU dirasa perlu.⁶³

3) Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kualifikasi

Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan beserta kualifikasinya. Pasal 374 KUHP yang memberikan pernyataan, ancaman pidana selama 5 tahun diberikan kepada mereka yang menyalahgunakan jabatannya, ataupun menyalahgunakan pekerjaannya, ataupun karena diberi upah untuk memiliki barang tersebut. Berikut merupakan sejumlah unsur tindak pidana penggelapan seperti yang terdapat dalam pasal 374 KUHP, yakni:

1. Pasal 372 mengatur dan menentukan sejumlah unsur penggelapan;
2. Berikut merupakan sejumlah unsur yang membuat hukuman bagi yang memiliki barang semakin berat, disebabkan oleh:
 - a. Menyalahgunakan hubungan pekerjaan;
 - b. Menerima upah.⁶⁴

Status yang kuat dan status yang lemah antara dua orang pelaku diidentifikasi berdasarkan apakah mereka mendapatkan kepercayaan dari orang lain ataukah mereka mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian yang menerima kepercayaan inilah yang statusnya lemah dan yang memberikan kepercayaan inilah yang statusnya kuat.⁶⁵

⁶³ Tresna, 1975, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm.224.

⁶⁴ Moch Anwar, Op.Cit., hlm.37.

⁶⁵ Ibid, hlm. 38.

Merujuk pada Pasal 375 KUHP yang memberikan pernyataan, Enam tahun hukuman pidana akan diberikan kepada mereka yang menggelapkan barang tersebut baik dipaksa diterima maupun untuk menyimpannya, yang dilakukan oleh penggelapan yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Keterlibatan sejumlah orang dengan barang yang harus mereka urus yang mana bukanlah milik mereka maka mereka harus menanggung penggelapannya.

4) Tindak Pidana Penggelapan Dalam Lingkup Keluarga

Pasal 376 KUHP mengatur keluarga yang melakukan penggelapan, Pasal 367 KUHP memiliki ketentuan yang diberlakukan bagi sejumlah kejahatan yang dijelaskan pada bab ini. Merujuk pada pasal 367 KUHP, maka tidak terdapat perbedaan yang terdapat dalam tindak pidana pencurian maupun penggelapan yang dilakukan oleh keluarga.

Penyelesaian konflik keluarga yang berkenaan dengan penggelapan dan pencurian dapat diselesaikan oleh alat perlengkapan negara jika terdapat penuntutannya sebagai suatu syarat, namun hal tersebut merupakan jalan terakhir jika mereka yang saling bersengketa dalam keluarga tidak dapat menyelesaikannya. Perdamaian umumnya didapatkan oleh mereka yang bersengketa pada saat alat perlengkapan negara ikut serta mengurus persoalannya, sebab mereka sadar akan konsekuensi jangka panjangnya. Penarikan perkara dapat dilakukan sejauh hakim belum memeriksa

perkara tersebut. Penarikan aduan akan berdampak pada penolakan aduan yang diajukan kembali.⁶⁶

D. Tinjauan Tentang *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Surat Kapolri No.Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 mengenai Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri mengatur mediasi penal baik dari segi prsial maupun terbatas sifatnya. Dalam Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditetapkan sejumlah langkah untuk menangani kasus melalui ADR yaitu:

1. Konsep ADR dapat menjadi acuan dalam menangani kasus pidana sebagai upaya agar kerugian materinya tidak terlalu besar;
2. Prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak saling menemukan kesepakatan pada penggunaan ADR;
3. RT/RW serta masyarakat setempat harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan ADR yang prinsipnya ialah musyawarah mufakat;
4. Norma sosial/adat wajib dihormati serta azas keadilan juga terpenuhi

⁶⁶E.Utrecht, 1974, *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, (Bandung : Universitas Padjajaran), hlm.254.

pada saat ADR digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana;

5. Konsep ADR mungkin digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana jika anggota polmas diberdayakan serta FKPM yang terdapat di setiap wilayah diberi peranan agar sejumlah kasus pidana yang menimbulkan kerugian dapat diidentifikasi;
6. Tindakan hukum lainnya yang tidak sejalan dengan tujuan polmas supaya tidak dilakukan sebab kasus telah selesai dengan menggunakan konsep ADR.

Selanjutnya pada Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7 Th 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat pada Penyelenggaraan Tugas Polri ditetapkan bahwasanya penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (aturan masalah sosial yang diselesaikan melalui solusi lain lebih efektif tujuannya agar masalah selain hukum dan litigasi dapat dinetralisir), contohnya dengan adanya upaya perdamaian. Peraturan dan rambu-rambu pada UU harus diikuti oleh lembaga penegak yaitu lembaga kepolisian.

Tingkatan UU mengatur gradasi pengaturan serta aturan mediasi penal seperti yang telah dijabarkan tersebut dilakukan secara terpisah, dan terbatas. Namun demikian, penyelesaian perkara pidana melihat asas yang berlaku pada tingkatan UU tidak diperbolehkan diselesaikan diluar pengadilan, kemungkinan hanya terjadi pada hal-hal tertentu saja, selain lingkup mediasi penal. Sejumlah-ketentuan itu yakni:

- 1) Pada poin pidana dilaksanakan dalam bentuk -pidana denda yang dilakukan

untuk mengancam pelanggaran¹¹. Penghapusan kewenangan maupun hak menuntut aturannya terdapat pada ketentuan Pasal 82 KUHP, jika denda maksimum serta sejumlah pelanggaran yang membutuhkan biaya telah dibayarkan. Menurut asasnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini terkenal dengan terminologi *-afkoop*¹² ataupun *-denda damai* yang dibayarkan¹³ yang membuat penuntutan dapat dihapuskan;

- 2) Apabila anak yang belum genap berusia 8 (delapan) tahun kaitannya dengan tindak pidana. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri upaya diversi disarankan untuk dilakukan. Mengenai Pengadilan Anak maka penetapan usia seorang anak dapat ditindak atas perbuatannya yang melanggar hukum ialah ketika anak tersebut diatas delapan tahun atau sekurang-kurangnya usianya 18 tahun, apabila seorang anak dinilai dapat dibina dan diarahkan menjadi lebih baik lagi maka anak tersebut dapat dikembalikan oleh penyidik kembali pada orang tuanya atau walinya bahkan kepada Dinas sosial jika orang tua maupun kerabatnya dipandang tidak mampu lagi;
- 3) Dalam hal terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang telah ditentukan pada Pasal 1 ayat (7), Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96 UU No. 39 Th 1999 mengenai HAM, komnas HAM mendapatkan wewenang agar kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi. Saikat dari aspek ini yakni parsial, sebab tidak ada pernyataan yang jelas mengenai KOMNAS HAM dapat melakukan mediasi atas setiap pelanggaran yang terjadi, sebab penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan juga dapat

diberikan oleh komnas HAM sebagai saran sebagaimana yang ditentukan pada pasal 89 ayat (4), bahkan DPR maupun pemerintah juga dapat menerima saran dari komnas HAM untuk menindaklanjutinya. Tidak hanya demikian, penghapusan tuntutan ataupun pemidanaan sebab adanya mediasi yang diberikan oleh Komnas HAM juga tidak diatur secara jelas pada ketentuan UU No. 39 Tahun 1999, namun demikian merujuk pada Pasal 96 ayat (3) penetapannya yakni –Alat bukti yang sah dapat berupa keputusan mediasi sebab keputusan mediasi secara hukum terikat.¶.

Kepolisian akan lebih efektif memanfaatkan ADR sebagai sub-sistem dari peradilan pidana jika dibandingkan dengan Kejaksaan maupun Pengadilan. Aspek dan dimensi ini ditegaskan. Dengan demikian, maka tidaklah salah jika kepolisian dinilai lebih penting untuk mengembangkan manfaat ADR jika dibanding dengan kejaksaan maupun pengadilan, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana yang pertama adalah kepolisian. Perkirannya yakni sistem ADR ini akan lebih efektif jika dimulai dan diakhiri dengan sistem yang sama yakni ADR, daripada jika ADR diadakan dipertengahan kasus yang sedang bergulir di kejaksaan ataupun yang sedang diakhiri oleh pengadilan.⁶⁷

Di tingkat Mahkamah Agung perkara yang menumpuk (*congestion*) diupayakan tidak lagi terjadi setelah adanya konteks media penal. Penumpukkan perkara kerap terjadi meskipun terdapat permintaan kasasi yang dapat dibataasi dinilai dari regulasi yang merujuk pada ketentuan. Dengan demikian, harapannya di tingkat

⁶⁷ Adrianus Meliala, 2007, –Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian¶, *Teropong*, Vol. V, No.2, Depok. hlm. 9

Peradilan *yudex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) penumpukkan perkara dapat menurun dengan adanya mediasi penal. Oleh karenanya, berikut merupakan sejumlah perkara ringan ataupun kecil yang dapat selesai melalui mediasi penal, jika suatu hari nanti mediasi penal dijadikan suatu regulasi, yakni:

- 1) Pelanggaran seperti yang tertera pada buku ketiga KUHP;
- 2) Ancaman pidana penjara ataupun kurungan maksimal tiga bulan ataupun denda paling banyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sebab Tindak pidana ringan (Tipiring);
- 3) Bentuk Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) seperti yang tertera pada KUHP yakni:
 - a) Pasal 302 mengenai penganiayaan ringan yang dilakukan kepada hewan;
 - b) Pasal 315 mengenai menghina yang ringan;
 - c) Pasal 352 mengenai penganiayaan yang ringan kepada manusia;
 - d) Pasal 364 mengenai kegiatan mencuri yang ringan;
 - e) Pasal 373 mengenai kegiatan menggelapkan yang ringan;
 - f) Pasal 379 mengenai kegiatan menipu ringan;
 - g) Pasal 482 mengenai kegiatan menadah yang ringan.;
- 4) Kejahatan seperti yang tertera pada Pasal 362;
- 5) Kejahatan seperti yang tertera pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP;
- 6) Kejahatan yang mana pelakunya ialah anak-anak seperti yang tertera pada UU No. 3 Tahun 1997;

- 7) Kejahatan seperti yang tertera pada UU No. 23 Th 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dihapuskan;
- 8) Jalan keluar dari sengketa medis.

E. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia merupakan tanggungjawab dari Polri sebagai aparat keamanan negara. Tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka merupakan awal mula sejarah Polri dimulai. Koninklijk Nederlands Indische Politie (KNIP) ataupun kepolisian belanda merupakan wadah yang menaungi kepolisian RI ketika belum berdiri sendiri. Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) merupakan nama baru dari kepolisian RI sejak Indonesia merdeka. PP No. 8 Th 1946 yang disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi dasar pembentukan PNRI. Tugas dari PNRI adalah agar keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia tetap terjaga, juga menegakkan keadilan kaitannya dengan hukum. Pergantian nama PNRI menjadi AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) terjadi di tahun 1950. PP No. 4 Th 1950 yang disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi dasar pembentukn AKRI. Tugas dari AKRI adalah agar keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia tetap terjaga, juga menegakkan keadilan kaitannya dengan hukum.⁶⁸

⁶⁸Erma Yulihastin,2026, (*Referensi Bimbingan Karir*) *Bekerja sebagai Polisi* (Jakarta:Penerbit Erlangga)

Masa pendudukan jepang terjadi pada saat Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya yakni di tahun 1945 selama 3 tahun. Keberadaan jepang tidak membuat AKRI berhenti beroperasi, namun jepang mengubah struktur organisasinya dan tugas-tugasnya. Pemerintah jepang menetapkan kebijakan dan aturan yang wajib dilakukan AKRI untuk mengamankan dan menertibkan sebagaimana yang mereka aturkan selama mereka menguasai Indonesia.

Pemerintah jepang menugaskan beberapa hal kepada AKRI untuk menertibkan masyarakat, melakukan penangkapan dan pengusutan terhadap orang yang berlaku jahat serta sejumlah tugas administratif lainnya. Tidak hanya demikian, beragam operasi militer jepang juga wajib dilakukan oleh AKRI sebagai bantuan agar wilayah indonesia tetap aman. Di masa kekuasaan jepang nama POLRI bukan lagi AKRI melainkan Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa yang merupakan awal berdirinya POLRI.⁶⁹

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan perubahan nama AKRI yang terjadi di tahun 1964. UU No. 5 Th 1964 menjadi dasar pembentukan POLRI. Struktur kepolisian negara Indonesia berubah dengan adanya pembentukan Polri di tahun 1964 yang merupakan wujud dari perubahan konstitusi. Sebelum tahun 1964, nama dari kepolisian di Indonesia dikenal dengan PNRI (Polisi Negara Republik Indonesia) yang juga anggota angkatan bersenjata. Konstitusi yang berubah itu kemudian menjadi sebab awal mula kepolisian ini menjadi pegawai negeri sipil yang diketahui dengan sebutan POLRI.⁷⁰

⁶⁹ Marieke Blombergen, 2014, *Polisi Zaman Hindia Belanda- Dari kepedulian dan ketakutan*, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku).

⁷⁰ Erma Yulihastin, 2026, *(Referensi Bimbingan Karir) Bekerja sebagai Polisi* (Jakarta: Erlangga)

Tahun 1965 pada saat peristiwa G30S/PKI selesai maka sejarah polri di masa demokrasi terpimpin mulai terjadi. Keterlibatan polisi pada peristiwa tersebut membuat citra kepercayaan kepada polisi buruk. Dikarenakan hal tersebut, kepolisian dibentuk kembali oleh pemerintah sebagai lembaga yang lebih independen, profesional serta bertanggungjawab dalam mengemban tugasnya. Tugas polri selama masa demokrasi terpimpin, yakni menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana yang telah tertera peraturannya di Indonesia. Akan tetapi, situasi politik di Indonesia yang semakin berkembang membuat keterlibatan polri dalam beragam konflik politik di negara ini kerap terjadi.⁷¹

Era Orde Baru, yakni periode pemerintahan Indonesia yang terjadi dari tahun 1966 hingga 1998, terdapat perbedaan tugas dan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) jika dibandingkan dengan Era sebelumnya. Struktur organisasi dari POLRI semakin terpusat dan hierarkis di Era orde baru meskipun masih bertanggungjawab secara langsung kepada pemerintah Indonesia. POLRI memiliki tugas pokok yakni menertibkan masyarakat, melakukan penangkapan dan pengusutan terhadap orang yang berlaku jahat serta sejumlah tugas administratif lainnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya demikian, Bantuan kepada pemerintah Indonesia agar stabilitas politik di negara tetap terjaga dan sejumlah masalah dapat ditangani dengan baik harus diberikan oleh POLRI.⁷²

Awalnya POLRI dan ABRI merupakan satu kesatuan penegak hukum, namun pada era reformasi di Indonesia POLRI mendapatkan banyak tuntutan dari

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

masyarakat agar memisahkan diri dari ABRI sehingga dapat lebih mandiri dan profesional serta bisa lebih fokus dalam menangani kasus penegakkan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dasar dari tekanan masyarakat tersebut ialah sebab masyarakat menganggap sudah seharusnya ada pembagian tugas antara POLRI dan ABRI sebagai lembaga yang berdiri sendiri yakni POLRI bertugas memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat terjaga sedangkan untuk melindungi negara dari serangan musuh merupakan tugas dari ABRI.⁷³

Instruksi Presiden RI No 2 Th 1999 mengenai sejumlah langkah kebijakan dengan tujuan memisahkan Polri dari ABRI keluar per tanggal 1 April 1999 sebab banyaknya tuntutan yang bergulir, dalam Inpress tersebut Menteri HANKAM dan Panglima ABRI mendapatkan instruksi supaya memulai pengambilan langkah sedikit demi sedikit yang diperlukan agar reformasi Polri dapat dilakukan melalui penempatan sistem dan pembinaan kekuatan yang diselenggarakan dan departemen HANKAM menaungi operasional Polri.⁷⁴

2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Presiden menerima pertanggungjawaban dari kekuasaan kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam UU Polri, DPR menyetujui pengangkatan kapolri serta Polri kedudukannya langsung dibawah presiden. tugas dan wewenang polri secara tegas ditetapkan pada saat lahirnya UU, fungsi kepolisian merupakan satu dari sejumlah fungsi pemerintah yang berperan aktif pada sektor yang ikut memelihara dan menjaga masyarakat agar tertib dan aman, menegakkan hukum, melindungi,

⁷³ <https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi> diakses tanggal 20 April 2024

⁷⁴ <https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi> diakses tanggal 20 April 2024

mengayomi dan melayani masyarakat. Dari segi lembaga, Polri dan ABRI tidaklah berada pada satu kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Masyarakat berharap banyak kepada Polri agar dapat menjadi lembaga yang profesional yang mampu memberikan keamanan bagi mereka dari sistem keadilan, sehingga modal dasar yang dibutuhkan yakni konsep kemadirian tersebut.

Polri tidak lagi menjadi bagian dari ABRI setelah pemisahan tersebut resmi dilakukan, namun merupakan Pegawai Negeri Sipil Polri yang taat kepada UU No. 43 Th 1999 mengenai perubahan terhadap UU No. 8 Th 1974 mengenai sejumlah pokok Kepegawaian, dengan demikian aturan mengenai militer yang ada dalam perundangan sudah tidak diberlakukan lagi bagi militer. Wewenang dan tugas kepolisian merupakan tugas yang menyangkut khalayak umum, yakni penegakan hukum ataupun represif yang berarti polisi berkegiatan untuk mencegah dan juga menegakkan hukum. Setiap negara memiliki rumusan tugas dan wewenang yang berbeda tergantung pada jenis kepolisiannya.⁷⁵

Terdapat dua jenis polisi yakni yang pertama protagonis, atau polisi yang berada bersama dengan masyarakat dan mengetahui keadaan masyarakat, kemudian yang kedua polisi antagonis yakni polisi yang sekedar menjalankan hukum saja kemudian yang hanya menjaga disebut dengan *status quo*. polisi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat juga ada. Sebelum lembaga kepolisian ini terbentuk sebenarnya pengorganisasian kamtibmas sudah terlebih dahulu ada, sebab dalam lingkungan masyarakat besar ataupun kecil kamtibmas dibutuhkan agar tercipta kontrol sosial. Dengan demikian ketertiban masyarakat

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sosial Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Baposi), hlm.35.

mengacu pada polisi sebagai penjaminnya dan penegak hukumnya.⁷⁶ Jika kita lihat lebih dalam maka kedua tipe baik antagonis maupun protagonis ada di Indonesia, artinya terkadang polri ada di pihak masyarakat untuk membuat mereka merasa aman dan tentram sebab terjamin keamanannya namun disisi lainnya polri juga harus melakukan penegakkan keadilan serta membuat keamanan negara terjaga.

Dorongan yang dilakukan oleh polisi kepada mereka yang melakukan sesuatu yang salah untuk berhenti bahkan memintanya untuk menjadi versi yang lebih baik lagi merupakan tugas utamanya. Suasana yang penuh konflik diharapkan akan mereda dengan adanya kehadiran polisi.⁵² Dengan demikian polisi berfungsi juga untuk menindaklanjuti faktor korelasi kriminogen, bukanlah hanya berfungsi mengurus sejumlah kejahatan yang sudah terjadi ataupun menjadi ancaman nyata.

Tugas dan wewenang polri kaitannya dengan UU Polri, merupakan sebuah definisi dari fungsi kepolisian, sebagaimana tertera pada Pasal 2 UU Polri, yang menyatakan bahwasanya secara kelembagaan polri berfungsi untuk mengayomi, melindungi, mengamankan, menegakkan hukum, sert melayani masyarakat secara bertanggungjawab. Sementara itu, perannya dalam fungsi pemerintahan ialah berperan untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam negeri terpelihara dengan baik. Pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa terbentuknya negara yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan salah satu cita-cita dan tujuan akhir dari konsep tugas dan wewenang tersebut.

⁷⁶ Robert R. Friedman, 1998. *Community Policing Comparatives and Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, *-Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya* Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 1

Negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur adalah tujuan terakhir penyelenggaraan tugas dan wewenangnya polisi. Polri merupakan delegasi dari perwujudan keamanan yang diharapkan oleh masyarakat, dan termasuk kedalam salah satu wewenang pemerintah agar kondisi keamanan tersebut dapat tercapai. Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 mengenai Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 2 dan Pasal 13 UU Polri, khususnya pada UU No. 8 Th 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Presiden No. 89 Th 2000 mengenai Kedudukan Kepolisian Negara RI merumuskan konsep tugas dan wewenang kepolisian.⁷⁷

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwasanya secara kelembagaan Polri berfungsi untuk mengayomi, melindungi, mengamankan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat. Merujuk dalam ketentuan tersebut, kemudian tanggal 18 Agustus 2000, MPR menetapkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan Polri dan TNI, sebagaimana peran dan fungsinya yakni lembaga yang tidak lagi dalam satu kesatuan. Presiden Megawati Sukarno Putri pada tanggal 8 Januari 2002 menetapkan UU RI No. 2 tahun 2002 mengenai kelahiran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dasar pembentukannya ialah POLRI mendapatkan banyak tuntutan dari masyarakat agar memisahkan diri dari ABRI sehingga dapat lebih

⁷⁷ Muhamad Safar, 2017, -Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm.43

mandiri dan profesional serta bisa lebih fokus dalam menangani kasus penegakkan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat terjamin.

Merujuk pada Pasal 13 UU RI No. 2 Th 2002 mengenai Kepolisian Negara RI:

Kepolisian Negara RI tugas pokoknya yakni:

- a. Masyarakat terjaga keamanan dan ketertibannya,
- b. Menjadi penegak hukum; dan
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai fungsi kepolisian merupakan satu dari sejumlah fungsi pemerintah yang berperan aktif pada sektor yang ikut memelihara dan menjaga masyarakat agar tertib dan aman, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Selanjutnya di Pasal 14 UU RI No. 2 Th 2002 mengenai Kepolisian Negara RI tugasnya yakni:

- a) Mengatur, menjaga, mengawal dan mematroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dibutuhkan;
- b) Melakukan penyelenggaraan seluruh aktivitas pada penjaminan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Memberikan binaan kepada msayarakat agar partisipasinya, kesadarn hukumnya,juga ketaatan warganya terhadap huku serta peraturan perundangan dapat meningkat.
- d) Ikut andil dalam pelaksanaan hukum nasional;
- e) Keamanan umum yang terpelihara dan terjamin;
- f) Berkoordinasi dengan polisi khusus, mengawasi dna ,e,bina teknisnya, melakukan penyidikan terhadap pegawai negeri sipil, dan sejumlah bentik pengamanan swakarsa
- g) Menyelidiki seluruh tindak pidana sebagaimana yang tertera pada hukum acara pidana dan peraturan perundangan lain;
- h) Mengidentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian sebagai tugas kepolisian;

- i) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban maupun bencana tidak terkecuali memberi bantuan serta pertolongan dengan mengedepankan HAM;
- j) Memberikan pelayanan kepada warga sebelum pihak yang berwenang ataupun instansi yang terkait menanganinya.
- k) Melayani masyarakat sebagaimana seharusnya tugas kepolisian berperan dalam menangani kepentingan masyarakat umum; juga melakukan tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan.

Pasal 15 Ayat 1, UU RI No. 2 Th 2002 mengenai Kepolisian Negara RI umumnya memiliki wewenang berikut ini:

- a) Penerimaan terhadap laporan maupun pengaduan;
- b) Memberikan bantuan penyelesaian antar warga yang berselisih yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum;
- c) Penyakit masyarakat yang dicegah serta ditanggulangi;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Memeriksa secara khusus yang dijadikan aksi uoleh kepolisian sebagai upaya pencegahan;
- g) Sebagai penindak utama ditempat kejadian;
- h) Melakukan pengambilan sidik jari serta identitas lain juga mengambil gambar seseorang;
- i) Menggali keterangan serta barang yang dijadikan bukti;
- j) Mengadakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengedarkan surat izin maupun surat keterangan yang dibutuhkan dengan tujuan melayani masyarakat;
- l) Membantu mengamankan sidang dan pada saat putusan pengadilan dilaksanakan, kegiatan instansi lainnya, serta
- m) Menyimpan barang yang ditemukan untuk beberapa saat.

Pasal 15 ayat 2, UU RI No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara RI sebagaimana diatur dalam UU lainnya, wewenangnya yakni:

- a) Mengizinkan dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor;
- c) Mengedarkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Memberitahukan mengenai kegiatan politik;
- e) Mengizinkan dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Mengedarkan izin operasional dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g) Menunjukkan, memberikan pendidikan dan pelatihan aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa pada sektor teknis kepolisian;
- h) Bekerjasama dengan kepolisian negara lain pada penyidikan dan pemberantasan kejahatan internasional;
- i) Mengawasi fungsional kepolisian atas orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Menjadi wakil pemerintah Republik Indonesia di organisasi kepolisian internasional;
- k) Memberikan wewenang lainnya yang tergolong lingkup tugas kepolisian.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berikut kesimpulan yang diuraikan oleh penulis :

1. Implementasi *restoratif justice* perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah telah menunjukkan berbagai dinamika yang menarik, mencerminkan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan ini. Implementasi *Restoratif justice* di Kepolisian Daerah telah diterapkan sesuai ketentuan norma yang berlaku, sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.
2. Implementasi *Restoratif justice* perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah menghadapi berbagai faktor penghambat yang signifikan diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas kepolisian dan pihak terkait lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep dan praktik *restoratif justice*. Budaya hukum yang tradisional dengan sistem hukum yang berlaku masih cenderung represif dan lebih fokus pada pemberian hukuman daripada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.
3. Implementasi *restoratif justice* yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung adalah dengan menerapkan prinsip dasar atau dasar filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Perdamaian atau mediasi yang dilakukan harus memenuhi 5 (lima) prinsip sebagai berikut kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*Empowerment*), prinsip netralitas (*Neutrality*) dan solusi yang unik (*an unique solution*).

B. Saran

1. Kepolisian Daerah perlu meningkatkan program pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi internal untuk memperdalam pemahaman tentang *restoratif justice*, mengaktifkan pengembangan budaya hukum baru yang lebih fokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan, menyediakan fasilitas khusus yang nyaman dan mendukung proses mediasi, seperti ruang mediasi yang aman dan netral, sistem pengawasan dan evaluasi yang rutin untuk memantau pelaksanaan *restoratif justice*.
2. Kepolisian Daerah Lampung hendaknya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar yang merupakan kerangka kerja dalam menjalankan mediasi atau perdamaian yaitu sesuatu yang bersifat rahasia (*confidentiality*), kesukarelaan (*volunteer*), pemberdayaan (*Empowerment*), netralitas (*Neutrality*) dan solusi yang unik (*an unique solution*) agar implementasi *restoratif justice* di Kepolisian Daerah Lampung memenuhi prinsip-prinsip yang ideal.
3. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya membuat secara khusus Undang-Undang tentang *restoratif justice* yang dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi pendekatan ini. Peraturan mengenai *restoratif justice* akan memiliki acuan hukum yang jelas dan diakui. Ini memberikan legitimasi dan mendorong penerapan secara lebih luas di berbagai tingkatan penegakan hukum. Undang-Undang tentang *restoratif justice* dapat menyediakan panduan rinci tentang prosedur, kriteria kasus yang layak untuk *restoratif justice*, dan mekanisme pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengandan Ajaran Kualitas"*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Aiminudin, Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahrus, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Berdasarkan Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Yogyakarta, Rangkang Indonesia.
- Anwar, Moch, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni.
- Arief, Barda Nawawi, 2001 *Masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahtiar, 2004, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Bassar, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Bandung, CV Remadja Karya.
- Dey Ravena & Kristian, 2016, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Prenada Media Group.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- E. Utrecht, 1974, *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mira Buana Media.
- Lamintang, PAF dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung.

- Marieke Blombergen, 2014, *Polisi Zaman Hindia Belanda- Dari kepedulian dan ketakutan*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku.
- Miriam, Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Citra Aditya.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi aksara.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sosial Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Jakarta, Baposi.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
- R. Soesilo, 1985, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poletea.
- Robert R. Friedman, 1998. *Community Policing Comparatives and Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya" Jakarta, Cipta Manunggal.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Tresna, 1975, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka.
- Yulihastin, Erma, 2026, *(Referensi Bimbingan Karir) Bekerja sebagai Polisi* Penerbit Erlangga.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Jurnal

- Adrianus Meliala, , Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian, *Teropong*, 2007, Vol. V, No.2, Depok.
- Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, *Makalah* yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007
- Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, MAB 10, No. 2 (2018).
- Chandra, Septa, "Politik Hukum Pengadopsian Restoratfi Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014
- Darwin, Sagung, 2023, Eksistensi Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 11 Tahun 2023, hlm. 2514-2526 Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, diakses pada 10 Oktober 2023
- Erna Dewi, E., Yusdiyanto, Eddy, R., Shafira, M., Nurmayani, N., Damanhuri Warganegara, D. W., ... & Dona, R. M. Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Fardiansyah, A. I. (2011). Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat. *Jurnal Hukum Progresif*.

Husin, A., Rifai, E., & Rosidah, N. (2014). Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan*, 1(2).

H. S. Agus, E., "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)," *Jurnal Suara Hukum*. vol. 3, no. 1, pp. 9–10, 2021.

Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 141-152.

J. Hobson, A. Twyman-ghoshal, R. Banwell-moore, and D. P. Ash, "Restorative Justice , Youth Violence , and Policing : A Review of the Evidence," MDPI, vol. 11, no. 62, pp. 1–20, 2022.

PUSIKNAS Bareskrim Polri Tahun 2021, *Jurnal Tahunan*

Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2013, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, *Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Maroni, University of Lampung Nenny Dwi Ariani, University of Lampung, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) *Research Article*: 2018 Vol: 21 Issue: 2 Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice

Mark William Bakker, Repairing The Breach and Reconciling The Discordant:Mediation in the Criminal Justice System, Dalam *North Carolina Law Review*, No. 72 Tahun 1994

Maya Shafira, M. S., Erna Dewi, E., & Amelia Ariyanti, A. (2021). *Sistem Peradilan Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*

Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), *Alumni*, Bandung.

M. Rusydianta, "Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values," *Prophet. Law*, vol. 3, no. 2, p. 221, 2021.

Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. (2022). *Monograf Penegakan Hukum melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan yang Humanis*

Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". *Jurnal Combines*. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

R. Budi Wicaksono, 2008, Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok.

Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM, *makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial "Victim Protection"*. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013.

Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". *Jurnal Combines*. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

Satjipto Rahardjo''' Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum''' Senin 10 Oktober 2023, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, *AntonyLib*, Yogyakarta.

S. Sukardi and H. R. Purnama, "Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy," *J. Indones. Leg. Stud. JILS*, vol. 7, no. 1, pp. 155–190, 2022.

Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Keputusan Badan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restorative.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang mengatur tentang syarat proses penyidikan dengan Keadilan Restoratif.

D. Sumber Lain

Alfariz Maulana Reza, Analisis Perkara Peradilan Mahkamah Agung, alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
<https://news.detik.com/kolom/d-6462598/kuhp-baru-dan-masa-depan-keadilan-restoratif>.

Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id/id>

Direktori Mahkamah Agung RI
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-tanjung-karang.html>

Diakses tanggal 20 April 2024

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI <https://sada.kemenkumham.go.id/balitbang> Diakses 20 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 18 April 2024

<https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi>, diakses tanggal 18 April 2024

Pengertian Mediasi Penal”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediasipenal.html>, diakses pada 10 Oktober 2023

Made Wira Suhendra, 2017, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Polres Sleman, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Safar, Muhamad, 2017, "Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara" *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari.

Stefanie Tränkle, "The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim- Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France", http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html, diakses pada 10 Oktober 2023.

Edward Omar Sharif Hiariej pada <https://youtu.be/ssA9b3WgcuA?feature=shared> Restorative di Indonesia, siapkah di Indonesia, MELEK HUKUM Kompas TV diakses tanggal 20 April 2024

Polda Lampung, 2023, *Paparan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan untuk dihentikan Berdasarkan Restorative Justice*, 2023.